

**ANALISIS LARANGAN NIKAH SESUKU DI MINANGKABAU**

**DITINJAU DARI MAQASHID SYARI'AH**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum  
dalam Fakultas Syari'ah dan Hukum



**ELSI KUMALA SARI**

**NIM. 14621025**

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYAH**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

**(IAIN) CURUP**

**2019**

Hal : **Permohonan Pengajuan Skripsi**

Kepada

Yth. Bapak Rektor IAIN Curup

Di

Curup

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara. **Elsi Kumala Sari Mahasiswi (IAIN) Curup** yang berjudul: **Analisis Larangan Nikah Sesuku Di Minangkabau Ditinjau Dari Maqashid Syari'ah** Sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini dibuat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wasalamu'alaikum, Wr. Wb*

Pembimbing I,



Ihsan Nur Hakim, S. Ag., MA  
NIP: 197402121999031002

Curup, 14 Mei 2018

Pembimbing II,



Hardiyazon, M. Ag  
NIP: 197207112001121002

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elsi Kumala Sari  
Nim : 14621025  
Jurusan : Akhwal Al-Syakhsyiyah  
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini saya buat dan susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana di IAIN Curup merupakan karya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah ditulis sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, aturan, etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi serta peraturan perundang-undang yang berlaku.

Curup, 30 Mei 2018

Penulis,

  


Elsi Kumala Sari  
Nim. 14621025



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
Jln. Dr. AK Gani Kotak Pos 108 Telp.(0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119  
Website/facebook:Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email  
Fakultassyariah&Ekonomiislam@gmail.com

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

No 117 /In.34/F.S/1/PP.00.9/02/2019

Nama : Elsi Kumala Sari  
NIM : 14621025  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Prodi : Akhwal Al-Syaksyiyah  
Judul : Analisis Larangan Nikah Sesuku di Minangkabau Ditinjau Dari  
Maqashid Syari'ah

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari Tanggal : Jum'at, 10 Agustus 2018  
Pukul : 08:00-09:30 WIB  
Tempat : Ruang 1 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Bidang Ilmu Syari'ah.

Curup, Februari 2019

**TIM PENGUJI**

Ketua

Ihsan Nur Hakim, S.Ag.MA  
NIP. 19740212 199903 1 002

Sekretaris

Hardizon, M.Ag  
NIP.19720711 200112 1 002

Penguji I

EK-Khairati, MA  
NIP. 197805172011012009

Penguji II

Musda Asmara, MA  
NIK. 160801005

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam,



Dr. Yuselvi, M. Ag  
NIP. 19700220 199803 1 007

iv

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan Taufiq, Hidayah serta Inayah-Nya, sehingga pada kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “ANALISIS LARANGAN NIKAH SESUKU DI MINANGKABAU DITINJAU DARI MAQASHID SYARI’AH”. Disusun guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Starata 1 (S1) dalam fakultas Syari’ah Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah (AHS) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Salawat serta Salam senantiasa terlimpahkan atas kehadiran junjungan kita Nabi Agung baginda Rasulullah SAW yang telah menjelaskan kepada manusia tentang isi kandungan al-Qur’an sebagai petunjuk jalan menuju kebahagiaan didunia maupun akhirat.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak kekurangan dan kelemahan mengingat terbatasnya kemampuan penulis, namun berkat Rahmat Allah SWT serta pengarahan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Harapan penulis skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Dalam penyusunan skripsi ini, perkenankanlah penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M. Ag., M. Pd selaku rektor IAIN Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
3. Bapak Dr. Muhammad Istan, S.E., M.Pd., MM selaku Wakil Dekan I

4. Bapak Noprizal, M.Ag selaku Wakil Dekan II
5. Bapak Oloan Muda Hasim Harahap, Lc., MA selaku Ka. Prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah.
6. Bapak Muhammad Abu Dzar, Lc., M. H.I selaku Pembimbing Akademik.
7. Bapak Ihsan Nul Hakim, MA dan Bapak Hardivizon, M. Ag selaku Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah membimbing, mengarahkan, dan memberikan saran-saran dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bunda Elkhairati, MA selaku Penguji I dan Ibu Musda Asmara selaku Penguji II dalam ujian skripsi.
9. Bapak dan Ibu Dosen yang mengajar di Prodi Akhwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
10. Para Staf Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam serta karyawan Perpustakaan IAIN Curup.
11. Ibunda dan Ayahanda tercinta serta seluruh keluarga yang dengan keikhlasan dan kesungguhan hati memberi bantuan moril maupun materiil yang tidak ternilai harganya.
12. Rekan-rekan seperjuangan dan semua pihak yang telah memberikan sumbangan pemikiran demi terselesainya skripsi ini.

Semoga amal kebaikan mereka semua dibalas berlipat ganda oleh AllahSWT dan dijauhkan mereka dari sifat dengki dan berlaku alim. Amiin.

Akhirnya penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dalam arti yang sebenarnya, namun penulis berharap semoga skripsi

ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Am n y rabbal ‘alam n.

Curup, 4 Februari 2019  
Penulis

**ELSI KUMALA SARI**  
**NIM : 14621025**

## MOTTO

### *Kunci-kunci Keberhasilan :*

- *Kunci kemuliaan adalah taat kepada Allah dan Rasul-Nya*
- *Kunci rezeki adalah berusaha diiringi dengan istigfar dan ketakwaan*
  - *Kunci surga adalah tauhid*
- *Kunci iman adalah merenungkan ayat-ayat Allah dan makhluk-Nya*
  - *Kunci kebaikan adalah kejujuran*
- *Kunci kehidupan hati adalah merenungkan al-Qur'an , berdo'a di malam hari dan meninggalkan perbuatan dosa*
- *Kunci ilmu pengetahuan adalah bertanya dan menyimak dengan baik*
  - *Kunci pertolongan dan keberhasilan adalah sabar*
  - *Kunci kebahagiaan adalah takwa*
  - *Kunci bertambahnya (nikmat) adalah bersyukur*
- *Kunci rindu akhirat adalah menjaga jarak (zuhd) dengan dunia*
  - *Kunci agar permintaan dikabulkan adalah berdo'a*



## PERSEMBAHAN

Dengan segala puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan atas dukungan dan do'a dari orang-orang tercinta dengan rasa syukur dan bahagia ku ucapkan terimakasih kepada:

- Teruntuk yang teristimewa **Ibu, ibu, ibu** dan **Babah** tercinta, yang telah bersusah payah mendidik dan mengasuh penulis dengan segala bentuk pengorbanan baik berupa materi maupun moril, semenjak penulis kecil hingga saat sekarang ini. Semoga penulis berguna di tengah-tengah masyarakat, agama, bangsa dan negara sebagaimana yang mereka harapkan.
- Kepada Uni Nini Marianis yang tidak pernah bosan mendengar keluhan penulis dan memberikan semangat.
- Kakak ipar Dr. Syarial Dedi, M.Ag yang tidak pernah bosannya mengingatkan penulis saat penulisan skripsi dan telah memberikan dorongan serta motivasi dalam berbagai bentuk, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di Perguruan Tinggi ini.
- Kepada Uda Yuhadi Syarif dan Uda Yuhalfi yang selalu siap mendengarkan keluhan saat bimbingan dan memberikan motivasi dan dengan tabah menghadapi penulis dan mencukupi kebutuhan penulis dalam meretas pendidikan hingga sekarang ini.
- Kepada sahabat-sahabat tercintaku Susanti, Habibullah Shalihin, Sarmila,) yang telah memberikan dorongan dan semangat yang bersifat membangun dalam menyelesaikan pendidikan di Perguruan Tinggi ini. Suka dan duka yang kita alami bersama akan tersimpan selalu.
- Kepada sahabat-sahabat seperjuangan khususnya Prodi Ahwal Al-Syakhsyiyah angkatan 2014 yang selalu berbagi ilmu yang bermanfaat.
- Almamater IAIN Curup

## **ANALISIS LARANGAN NIKAH SESUKU DI MINANGKABAU DITINJAU DARI MAQASHID SYARI'AH**

### **ABSTRAK**

Penelitian ini dilatar belakangi dari keberadaan adat Minangkabau yang melarang nikah sesuku. Padahal tidak ditemukan satu ayat maupun satu hadis yang melarang praktek nikah sesuku. Sementara itu adat Minangkabau mengklaim dengan pepatahnya “*Adat basandi syara’ syara’ basandi kitabullah*”, maka secara kasat mata hal tersebut bertentangan dengan hukum Islam. Berdasarkan hal itu maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan mengajukan pertanyaan, 1) bagaimana sistem kekerabatan dan persukuan di Minangkabau, 2) bagaimana pandangan adat Minangkabau tentang larangan nikah sesuku dan 3) bagaimana larangan nikah sesuku ditinjau dari *Maqashid Syari’ah*.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka penelitian dilakukan dengan metode penelitian telaah pustaka (*Library Research*) dengan pendekatan kualitatif artinya penelitian ini tidak terjun ke lapangan dalam pencarian sumber data. Pencarian perpustakaan digunakan untuk mendapatkan data-data tertulis berkenaan dengan objek penelitian dengan maksud untuk dapat menganalisa tentang larangan nikah sesuku. Adapun sumber data yang digunakan peneliti adalah data primer dan data sekunder kemudian di analisis untuk memperoleh kesimpulan dan bertujuan mengungkapkan untuk mendeskripsikan data yang diperoleh.

Dari pembahasan dan permasalahan yang tertuang dalam skripsi ini maka hasil yang dapat disimpulkan adalah 1) Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal. Sistem matrilineal adalah suatu sistem yang mengatur kehidupan dan ketertiban suatu masyarakat yang terikat dalam suatu jalinan kekerabatan dalam garis ibu. Segala sesuatunya diatur menurut garis keturunan ibu. 2) Dalam aturan adat Minangkabau seseorang tidak dapat menikah dengan seseorang yang berasal dari suku yang sama. Adat Minangkabau menganut sistem eksogami, yaitu seorang pria dilarang menikahi wanita yang semarga atau yang sesuku dengannya, ia harus menikahi wanita diluar marganya. 3) Larangan nikah sesuku berdasarkan *Maqashid Syari’ah* berada pada tingkatan hajjiyah yaitu bertujuan untuk memelihara keturunan. Agar jangan sampai menghasilkan generasi-generasi yang lemah, karena nikah sesuku dapat merusak kualitas keturunan dari segi fisik maupun psikis dan tidak berhasil mewujudkan cita-cita *syari’at* umat terbaik dipermukaan bumi. Melihat dampaknya yang begitu besar meskipun ada kebaikan dalam nikah sesuku namun menolak kemudharatan lebih diutamakan dari mengambil manfaat.

**Kata kunci : Nikah sesuku, Minangkabau, Maqashid Syari’ah**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Tinjauan Pustaka .....	9
E. Metode Penelitian .....	13
F. Sistematika Pembahasan .....	15

### BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian <i>Maqashid Syari'ah</i> .....	17
B. Pembagian <i>Maqashid Syari'ah</i> .....	21
C. Urgensi <i>Maqashid Syari'ah</i> dalam Penetapan <i>Maqashid Syari'ah</i> .....	36

### BAB III TINJAUAN UMUM MINANGKABAU

A. Riwayat Ringkas Minangkabau .....	42
B. Asal Usul Minangkabau.....	45
C. Minangkabau pada Masa Sebelum Islam.....	52

D. Islam di Minangkabau.....	58
------------------------------	----

#### **BAB IV ANALISIS LARANGAN NIKAH SESUKU di MINANGKABAU DITINJAU DARI**

##### ***MAQASHID SYARI'AH***

A. Sistem Keekerabatan dan Persukuan di Minangkabau .....	64
B. Pandangan Adat Minangkabau tentang Nikah Sesuku .....	68
C. Analisis Larangan Nikah Sesuku Ditinjau dari <i>Maqashid Syari'ah</i> .....	73

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	85
B. Saran.....	86

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada masyarakat Minangkabau berlaku eksogami suku dan eksogami kampung. Ini berarti bahwa orang yang sesuku di dalam suatu nagari tidak boleh kawin. Perkawinan sesuku dianggap tidak baik karena itu berarti kawin seketurunan. Adat Minangkabau menentukan bahwa orang Minangkabau dilarang kawin dengan orang dari suku yang serumpun, karena garis keturunan di Minangkabau ditentukan menurut garis ibu, yang disebut dengan eksogami matrilineal atau eksogami matrilineal.<sup>1</sup>

Menurut Adat Minangkabau terdapat perkawinan pantang atau terlarang yaitu perkawinan yang bisa merusak struktur adat, antara dua orang yang berasal dari suku yang sama atau dari suku yang serumpun. Bagi orang yang melanggar kawin terlarang atau kawin pantang tersebut tergantung pada keputusan adat.

Apabila perkawinan sesuku dilaksanakan pada suatu nagari maka akan menyebabkan dalam suatu nagari akan mendapatkan resiko dan sanksi dari nagari tersebut. Adapun sanksi bagi orang yang melanggar perkawinan terlarang, adalah sebagai berikut.

1. Membatalkan perkawinan itu,
2. Mengusir mereka dari kampung,
3. Mengucilkan mereka dari pergaulan dan adat,

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), cet. ke-1, h.195

#### 4. Mendenda mereka.<sup>2</sup>

Pemberlakuan semua sanksi itu tergantung kepada keputusan masyarakat suku, berdasarkan sanksi adat di atas. Peraturan adat Minangkabau sangat mengikat anggota masyarakat adat, sehingga masyarakat tidak bisa seenaknya saja dalam melangsungkan perkawinan.

Hukum Islam juga mengenal adanya larangan perkawinan yang dalam fiqih disebut *mahram* (orang yang haram di nikahi). Sebagaimana disebut dalam QS. *An-Nisaa'* ayat 22 dan 23 :

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ  
فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ  
وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ  
وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ  
مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ  
عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ  
الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

*Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang Telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang Telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, Saudara-saudara bapakmu yang perempuan; Saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu*

<sup>2</sup> Roy Jordi, *Pelaksanaan Pidana Adat Terhadap Perkawinan Sesuku di Nagari Kinali Kabupaten Pasaman Barat*, (Universitas Bung Hatta, Padang, 2015), h. 10

(mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang Telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang Telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(QS. An-Nisaa': 22-23)<sup>3</sup>

Berdasarkan ayat di atas ulama fiqih membagi mahram ini kepada dua macam, pertama disebut dengan *mahram mu'aqqad* (larangan untuk waktu tertentu) dan kedua *mahram mu'abbad* (larangan untuk selamanya).<sup>4</sup>

#### 1. Mahram *mu'aqqad* (larangan untuk waktu tertentu)

Mahram *mu'aqqad* adalah larangan kawin yang berlaku untuk sementara waktu disebabkan oleh hal tertentu, bila hal tersebut sudah tidak ada, maka larangan itu tidak berlaku lagi.<sup>5</sup> Larangan kawin sementara itu berlaku dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengawini dua orang saudara dalam satu masa
- b. Poligami di luar batas
- c. Larangan karena ikatan perkawinan
- d. Larangan karena talak tiga
- e. Larangan karena ihram
- f. Larangan karena perzinaan
- g. Larangan karena beda agama

#### 2. Mahram *Muabbad* (larangan untuk selamanya)

---

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Jumanatul 'Ali-ART (J-ART), 2004), h. 81

<sup>4</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1995, h. 122

<sup>5</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 124

Mahram *muabbad*, yaitu orang-orang yang haram melakukan pernikahan untuk selamanya,<sup>6</sup> ada tiga kelompok:

a. Wanita-wanita seketurunan (*al-muharramat min an-nasab*).

Wanita yang haram dikawini oleh seorang laki-laki untuk selamanya disebabkan oleh hubungan kekerabatan atau nasab.

- 1) Ibu
- 2) Anak
- 3) Saudara
- 4) Saudara ayah
- 5) Saudara ibu
- 6) Anak dari saudara laki-laki
- 7) Anak dari saudara perempuan

b. Wanita-wanita sepersusuan (*al-muharramat min ar-rada'ah*).

Wanita-wanita yang haram karena hubungan susuan adalah sebagai berikut:

- 1) Dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya garis lurus ke atas dan ke bawah
- 2) Saudara susuan
- 3) Paman susuan
- 4) Bibi susuan

c. Wanita-wanita yang haram dikawini karena hubungan perkawinan (*al-muharramat min al-musaharah*).

---

<sup>6</sup>Abd. Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 103-104.



Bila seorang laki-laki melakukan perkawinan dengan seorang perempuan, maka terjadilah hubungan antara seorang laki-laki dengan kerabat perempuan, begitupun sebaliknya. Wanita- wanita yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki untuk selamanya karena hubungan *musaharah* adalah sebagai berikut:

- 1) Wanita yang telah dikawini oleh ayah atau ibu tiri
- 2) Wanita yang telah dikawini oleh anak laki-laki atau menantu
- 3) Ibu istri atau mertua
- 4) Anak dari istri dengan ketentuan istri itu telah digauli.

Berdasarkan uraian diatas terlihat dengan jelas bahwa menurut ketentuan perkawinan dalam hukum Islam, tidak terdapat larangan perkawinan sesuku dan larangan itu hanya terdapat dalam hukum adat di Minangkabau. Secara nyata terlihat pertentangan hukum adat Minangkabau dengan hukum Islam tentang larangan perkawinan sesuku. Padahal dalam falsafah adat Minangkabau disebutkan “*adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah*”,<sup>7</sup> kemudian ada juga falsafah yang semakna berbunyi “*syara’ mangato adat mamakai*”.<sup>8</sup> Dengan demikian menjelaskan bahwa pelaksanaan hukum adat Minangkabau mesti sesuai dan sejalan dengan hukum Islam.

Dalam kajian Ushul Fiqih setiap ketentuan hukum baik berbentuk suruhan dan larangan mesti sesuai dengan *maqashid syari’ah* (rahasia penetapan *syari’at*) yaitu untuk kemaslahatan manusia.

---

<sup>7</sup>Adat yang didasarkan /ditopang oleh syari’at agama Islam yang syari’at tersebut tersebut berdasarkan pada Al-Qur’an dan Hadis.

<sup>8</sup>Agama Islam memberikan fatwa adat yang melaksanakannya.

*Maslahah* adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *masalahah*.<sup>9</sup>

Al-Syathibi menjelaskan, ada lima *maqashid al-syari'ah* yang telah dikemukakan oleh para ulama, yaitu *hifzh al-din* atau menjaga agama, *hifzh al-nafs* atau menjaga jiwa, *hifzh al-'aql* atau menjaga akal, *hifzh al-nasl* atau menjaga keturunan atau kehormatan, *hifzh al-mall* atau menjaga harta.<sup>10</sup>

Dalam kajian *maqashid al-syari'ah*, kehormatan merupakan salah satu dari lima unsur pokok kehidupan yang harus dijaga. Melakukan pernikahan merupakan salah satu contoh menjaga kehormatan dalam tingkat *dharuriyat*. Kelima tujuan *syari'at* ini harus terjaga eksistensinya, dengan memperkuat dan memperkokoh berbagai macam aspeknya di satu sisi serta melakukan berbagai upaya preventif dan represif di sisi lain, sehingga *maqasyid* tidak hilang dalam proses kehidupan yang terus berubah. Menurut Djazuli dalam bukunya *Fiqh Siyasah*, selain rambu-rambu syari'ah yang tertuang dalam *fiqh* ibadah, *ahwal al-syakhsyiyah*, dan mu'amalah, juga terdapat *fiqh* jinayah, dalam pada itu, tidak hanya ada konsep *amar ma'ruf*, tetapi ada juga konsep *nahi munkar*.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Dedi, S. (2016). Perluasan Teori Maqashid Al-Syari'ah: Kaji Ulang Wacana Hifdz al-'Ummah A. Djazuli. *Al-ISTINBATH: Jurnal Hukum Islam*, 1(1), 45-62.  
doi:<http://dx.doi.org/10.29240/jhi.v1i1.72>

<sup>10</sup> T.M Hasbi As-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta; Bulan Bintang, 1993), cet. ke-3, h.

<sup>11</sup> A.Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Bandung, Kencana, 2013), cet ke-5, h. 257

Dalam konteks *maqashid* ini, ada aturan yang bersifat *dharuriyah*, (primer), *hajjiyah* (sekunder), *tahsiniyah* (tersier). Apabila *dharuriyah* tidak tercapai, maka kehidupan manusia akan mengalami kegoncangan. Jika *hajjiyah* tidak terlaksana, maka kehidupan ini akan menjadi sesuatu yang menyulitkan. Akhirnya, jika yang *tahsiniyah* tidak terwujud, maka kehidupan manusia akan menjadi sesuatu yang tidak indah. Dengan tercapainya *maqashid al-syari'ah*, menurut asumsi para ulama, maka kehidupan yang benar, baik, dan indah atau sesuatu kehidupan yang maslahat akan terwujud nyatakan, sesuatu kehidupan yang ditandai oleh *hasanah fi al-dunya* dan *hasanah fi al-akhirah* menuju kerelaan Allah SWT.

Untuk melihat hal itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Larangan Nikah Sesuku Di Minangkabau Ditinjau Dari Maqashid Syari’ah**”.

## **B. Rumusan dan Batasan Masalah**

Masalah utama yang hendak dijawab dalam penelitian ini adalah: bagaimana analisis larangan nikah sesuku di Minangkabau ditinjau dari *maqashid syari'ah*?

Masalah pokok penelitian tersebut dapat diurai sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem kekerabatan dan persukuan di Minangkabau?
2. Bagaimana adat Minangkabau tentang larangan nikah sesuku?
3. Bagaimana larangan nikah sesuku ditinjau dari *maqashid syari'ah*?

## **C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

- a. Tujuan Penelitian

1. Adapun yang menjadi tujuan penulisan dalam pembahasan ini, yaitu untuk mengetahui sistem kekerabatan dan persukuan di minangkabau.
  2. Untuk mengetahui adat minangkabau tentang larangan nikah sesuku.
  3. Untuk mengetahui larangan nikah sesuku di minangkabau ditinjau dari *maqashid syari'ah*.
- b. Kegunaan Penelitian
1. Untuk memenuhi salah satu persyaratan mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ahwal al-Syakhsyiyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
  2. Sumbangan pemikiran untuk masyarakat dan dunia hukum agar mengetahui analisis larangan nikah sesuku di Minangkabau ditinjau dari *maqashid syari'ah*, sehingga kemudharatan yang akan terjadi dari perkawinan sesuku dapat di hindarkan.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Larangan nikah sesuku merupakan kajian yang berkaitan dengan larangan melaksanakan perkawinan dengan orang yang memiliki suku yang sama atau nikah pantang, dimana kajian seperti ini dalam hukum Islam dikenal dengan kajian mahram. Hingga saat ini penulis belum menemukan penelitian atau tulisan yang sama dengan judul yang akan penulis teliti.

Berdasarkan pengamatan yang telah penulis lakukan ada beberapa buku dan karya ilmiah yang membahas tentang adat minangkabau diantaranya:

1. Skripsi Dani Swara Manik, *Pernikahan Sesuku di Desa Ujung Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2016. Didalam skripsi didapatkan kesimpulan yaitu pernikahan sesuku menurut logika hukum di adat tidak baik, sanksinya jika dilanggar adalah sanksi moral, dikucilkan dari pergaulan. Bukan saja pribadi orang yang melakukan, tetapi keluarga besarpun mendapat sanksinya, membuat aib karena perangai kita. Sedangkan di dalam skripsi yang penulis buat juga sama membahas tentang pernikahan sesuku tetapi lebih jelasnya kepada Analisis Larangan Nikah Sesuku di Minangkabau Ditinjau Dari Maqashid Syari'ah. Perbedaannya disini adalah lebih menekankan kepada Maqashidnya Syari'ahnya yaitu untuk menjaga keturunan agar jangan sampai menghasilkan keturunan yang lemah baik secara fisik maupun psikis.
2. Skripsi Yossi Febrina, *Perkawinan Sesuku di Nagari Jawi-Jawi Sumatera Ditinjau Dalam Hukum Islam*, dalam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada skripsi ini di dapatkan hasil penelitian yaitu *pertama* di Minangkabau kawin satu suku itu dilarang oleh adat dan dianggap tabu. *Kedua*, sanksi-sanksi adat bagi pelanggar nikah sesuku adalah meminta maaf, *kumuah basasah*, dibuang sepanjang adat dan dibuang di nagari menurut sepanjang adat. *Ketiga*, seandainya ada pertentangan antara Hukum Islam dengan adat maka hukum agama harus didahulukan artinya agamalah yang akhirnya harus dijadikan titik tolak.

3. Thesis Prisa Eko Pratama, *Larangan Perkawinan Antara Anak Nagari Singkarak Dengan Anak Nagari Saniang Baka di Kabupaten Solok Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, dalam Fakultas Hukum Megister Kenotariatan Universitas Islam. Hasil penelitian menyatakan bahwa, *pertama* yang menjadi latar belakang terjadinya larangan perkawinan di Nagari Singkarak dengan Saniang Baka karena berasal dari nenek moyang yang bersaudara. *Kedua*, sanksi yang diberikan kepada para pelaku adalah sumpah bahwa mereka akan menderita dan tidak mendapat kebahagiaan sepanjang hidup serta sanksi dibuang sepanjang adat. *Ketiga*, larangan perkawinan ini bertentangan dengan hukum perkawinan Islam yang tidak mengatur tentang larangan suatu daerah lainnya. Akan tetapi, bagi pemuka akan tetap mempertahankan tradisi ini. Karena hukum adat telah ada sebelum Islam masuk ke Nagari Saniang Baka Singkarak.
4. Skripsi Yurnelis, *Persepsi Masyarakat Tentang Perkawinan Sesuku Di Nagari Air Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok*, STKIP PGRI Sumatera Barat, Bukittinggi, 2009.<sup>12</sup> Kesimpulan dalam skripsi ini yaitu orang yang kawin sesuku di anggap sebagai orang yang tidak mempunyai adat, orang yang dianggap gila, dan orang yang tidak mempunyai adat dan tradisi. Dan sanksi bagi orang yang melakukan perkawinan sesuku diberikan sanksi atau denda oleh pemuka adat seperti, diusir dari kampung, dikucilkan dari kehidupan masyarakat, bahkan

---

<sup>12</sup> Skripsi Yurnelis, *Persepsi Masyarakat Tentang Perkawinan Sesuku Di Nagari Air Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok*, STKIP PGRI Sumatera Barat, Bukittinggi, 2009

dikenakan juga denda dengan membayar seperti menyembelih satu ekor ternak. Dan perbedaannya dengan karya penulis adalah penulis membahas Analisis Larangan Nikah Sesuku Di Minangkabau Ditinjau Dari Maqashid Syari'ah. Kesimpulan yang penulis dapatkan yaitu untuk menjaga keturunan agar jangan sampai menghasilkan keturunan yang lemah baik secara fisik maupun psikis.

5. Skripsi Yushadeni, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Sesuku Di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009.<sup>13</sup> Karya tulis ini memiliki kesamaan dengan tulisan yang penulis lakukan sama-sama membahas tentang larangan nikah sesuku tetapi wilayahnya bukan di daerah Minangkabau melainkan di salah satu daerah Provinsi Riau, didalam karya ini menekankan pada hukum islam dan menggunakan jenis penelitian lapangan, didapatkan kesimpulan larangan perkawinan sesuku tidak sesuai dengan hukum Islam, karena saudara sesuku tidak termasuk dalam orang-orang yang yang haram dinikahi menurut alquran dan sunnah dan dapat dikatakan hukum perkawinan sesuku berhukum mubah (boleh). Sedangkan tulisan yang penulis buat menekankan kepada analisis larangan nikah sesuku di Minangkabau ditinjau dari *maqashid syari'ahnya* yaitu untuk menjaga keturunan agar jangan sampai menghasilkan keturunan yang lemah baik secara fisik maupun psikis.

---

<sup>13</sup> Yushadeni, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Sesuku Di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009.

6. Jurnal Nola Putriyah P. dan A. Bunyan Wahib, *Al-Ahwal*, Vol. 8, No. 2, 2015 M/1436 H, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Perkawinan Eksogami: Larangan Perkawinan Satu *Datuak* di Nagari Ampang Kuranji, Sumatera Barat.<sup>14</sup> Kesimpulannya yaitu sistem perkawinan di masyarakat Ampang Kuranji ialah eksogami. Seseorang dituntut untuk mencari pasangan di luar sukunya. Namun, pada masyarakat nagari ini dituntut untuk mencari pasangan di luar *datuaknya*. Adanya kebolehan menikah dengan orang yang mempunyai suku yang sama asalkan *datuak* kedua pasangan berbeda. Perbedaannya dengan karya penulis adalah karena penulis membahas Analisis Larangan Nikah Sesuku Di Minangkabau Ditinjau Dari *Maqashid Syari'ah*. Kesimpulannya yaitu untuk menjaga keturunan agar jangan sampai menghasilkan keturunan yang lemah baik secara fisik maupun psikis.

#### **E. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilaksanakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu uraian yang menggunakan pendekatan kualitatif mengenai suatu proses tingkah laku sesuai dengan masalah yang diteliti dan temuan-temuan penelitian berupa data maupun informan.

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analisis, karena diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai

---

<sup>14</sup> Jurnal Nola Putriyah P. dan A. Bunyan Wahib, Perkawinan Eksogami: Larangan Perkawinan Satu *Datuak* di Nagari Ampang Kuranji, Sumatera Barat, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Al-Ahwal*, Vol. 8, No. 2, 2015 M/1436 H



segala hal yang berhubungan dengan obyek yang akan diteliti, yakni bagaimana analisis larangan nikah sesuku di minangkabau ditinjau dari *maqashid syari'ah*.

## 2. Sumber Data

Dikarenakan Penelitian ini adalah khusus penelitian pustaka (*library research*), maka sumber data dilakukan dengan membaca.

### a. Sumber data Primer

Telaah Literatur-literatur tentang larangan perkawinan sesuku yang berhubungan dengan Skripsi, Tambo Alam Minangkabau, Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM), dan buku *al-muwafaqat* karangan Abu Ishak Asy-Syatibi dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan larangan perkawinan sesuku. Dalam proses penganalisaan akan dilihat dari perspektif ushul fikih dan akan dideskripsikan dengan menggunakan analisis dengan kerangka ushul fikih.

### b. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan melalui pendalaman terhadap literatur-literatur yang berkenaan dengan masalah yang akan diteliti yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Data yang dikumpulkan dari bahan hukum, diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan seperti buku-buku tentang hukum perkawinan adat khususnya yang membahas tentang larangan nikah sesuku, baik dari hukum adat maupun dari telaah *maqashid syari'ah*.

### 3. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah awal yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.<sup>15</sup> Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berpedoman pada jenis data dan sumber datanya. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang menjadi rujukan utama. Selain itu, penulis juga mengutip buku-buku yang relevan dengan pembahasan dengan mencari literatur yang berkaitan dengan pokok pembahasan, kemudian mempelajari bagian-bagian yang dijadikan data.

### 4. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang penting dalam suatu proses penelitian. Hal ini karena analisislah, data yang dapat mengandung makna yang berguna dalam memecahkan atau menjelaskan penelitian.

Data yang diperoleh dari penelitian ini kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis untuk mencapai kejelasan mengenai analisis larangan nikah sesuku di minangkabau ditinjau dari *maqashid syari'ah*.

---

<sup>15</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung; Alfabeta, 2012), h. 224

## F. Sistematika Pembahasan

Supaya pembahasan dalam skripsi ini menjadi sistematis penulis membuat sistematika pembahasannya. Adapun sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Rumusan dan Batasan Masalah, Tujuan dan kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sitematika Pembahasan.

BAB II, bab ini berisikan tentang *maqashid asy-syari'ah* dalam penetapan hukum, yang meliputi; pengertian, pembagian dan hubungannya dengan *ijtihad*. Di samping itu dipaparkan juga urgensi *maqashid asy-yari'ah* dalam penetapan hukum. Kajian seputar *maqashid asy-asyari'ah* ini penting untuk dipaparkan, sehingga dengan pemahaman tentang *maqashid asy-syari'ah* ini dapat dijadikan sebagai kerangka konseptual untuk menguji materi tentang larangan nikah sesuku di minangkabau di tinjau dari *maqashid syari'ah*.

BAB III, dalam bab ini membahas mengenai Riwayat Ringkas Minangkabau, Asal Usul Minangkabau, Minangkabau pada Masa Sebelum Islam, Islam di Minangkabau.

BAB IV, bab ini berisi tentang sistem kekerabatan/ persukuan di Minangkabau, Pandangan Adat Minangkabau tentang Larangan Nikah Sesuku dan Analisis Larangan Nikah Sesuku Di Minangkabau Ditinjau Dari *Maqashid Syari'ah*.

BAB V, bab ini merupakan bab terakhir dari pembahasan karya tulis ilmiah yang berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran .

## BAB II

### MAQASHID ASY-SYARI'AH DAN PERMASALAHANNYA

#### A. Pengertian *Maqashid asy-Syari'ah*

Secara bahasa (lughawi), *maqashid asy-syari'ah* tersusun dari dua kata (*murakab idhafi*) (*mudaf*) dan kata الشريعة (*mudaf ilaih*). *Maqashid* merupakan bentuk *jamak* dari *mufrad* yang berarti “kesengajaan atau tujuan”. Dengan maksud tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Sedangkan kata الشريعة merupakan bentuk *mashdar* yang berarti “jalan menuju sumber air, baik berupa sungai atau lainnya”. Dengan demikian, menurut Aspari Jaya Bakri, *syari'ah* dapat diartikan sebagai jalan menuju sumber pokok kehidupan.<sup>16</sup> Dalam periode awal *fuqahah* memaknai *syari'ah* sebagai *an-nusus al-muqaddasah* dari al-Qur'an dan Sunnah yang sama sekali belum dicampuri oleh pikiran manusia. Dalam wujud seperti ini *syari'ah* disebut *at-tariqh al-mustaqimah*, muatan dalam arti ini mencakup akidah, amaliah dan *khuluqiyah*. Ini artinya *syari'ah* sama dengan yang mencakup segala lini kehidupan manusia. Kemudian *syari'ah* lebih ditujukan kepada hukum ‘*amaliyah*. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat *al-Jatsiyah* ayat 18 berbunyi:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ  
(الجاثية:18)

*Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. (QS:45:18)*<sup>17</sup>

<sup>16</sup>Aspari Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), Cet ke-1, h. 63

<sup>17</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Jumanatul 'Ali-ART (J-ART), 2004), h. 500

Berpijak dari pengertian bahasa tersebut, Ahmad al-Hajj al-Kurdi, mengartikan *maqashid asy-syari'ah* adalah:

المعاني التي شرعة لها الأحكام<sup>18</sup>

*Kandungan nilai-nilai yang menjadi tujuan pensyari'atan hukum.*

Sedangkan Wahbah az-Zuhaili memberikan definisi *maqashid asy-syari'ah* sebagai nilai-nilai dan sasaran *syara'* yang tersirat dalam segenap ataupun sebagian besar dari hukum-hukum-Nya. Nilai-nilai dan sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia *syari'at* yang ditetapkan oleh *syara'* dalam setiap ketentuan hukum.<sup>19</sup> Atau dalam bahasa lain ulama *ushul al-fiqh* menyebut dengan *asrar asy-syari'ah*, yaitu rahasia-rahasia yang terdapat dibalik hukum yang ditetapkan oleh *syara'*. Untuk mengetahuinya ada dua metode. *Pertama*, melalui *lafaziyah* (tekstual) dengan pengertian, tujuan tersebut dapat dipahami secara langsung dari teks ayat, seperti mengetahui tujuan shalat dari ayat 45 surat *al-Ankabut*, selengkapnya berbunyi:

أَتْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ  
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۚ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ (العنكبوت:45)

*Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab (Al Quran) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan- perbuatan) keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS:29:45)*<sup>20</sup>

Melalui ayat ini Allah SWT menyampaikan tujuan diwajibkan shalat, yaitu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. *Kedua*, melalui *ta'liliyah* (analisa),

<sup>18</sup>Ahmad al-Hajj al-Kurdi, *al-Madkhal al-Fiqh: al-Qawa'id al-Kulliyah*, (Damsik: Dar al-Ma'arif, 1980), h. 186

<sup>19</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1986), Juz II, h. 1017

<sup>20</sup>Departemen Agama RI, *Op Cit.*, h. 401.

seumpama hukum potong tangan bagi pelaku pencurian dengan tujuan untuk memelihara harta. Potong tangan di sini dimaksud adalah untuk pencegahan (*ta'dib*) bukan untuk pembinasaaan (*itlaf*). Pemahaman melalui jalan *ta'liliyah* ini membutuhkan dimensi keilmuan dan penerahan *ijtihad* yang optimal dari seorang *mujtahid*.

Sementara itu, asy-Syathibi sewaktu menjelaskan *maqashid asy-syari'ah* menggunakan istilah *al-maqashid syari'yyah fi asy-syari'ah* dan *maqashid min syar'i al-hukm*. Mengomentari hal ini, Ahmad ar-Raisuni mengatakan, walaupun asy-Syathibi menggunakan *maqashid asy-syari'iyah fi asy-syari'ah* atau *maqashid min syar'i al-hukm* adalah mempunyai satu pengertian.<sup>21</sup> Yaitu tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam penetapan hukum untuk kemashlahatan manusia dunia maupun akhirat. Pengertian yang diberikan asy-Syathibi ini bertolak dari pandangan bahwa semua kewajiban diciptakan oleh Allah SWT dalam rangka merealisasikan kemashlahatan manusia. Tidak satu pun hukum *syari'at* yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan menurut asy-Syathibi sama dengan *taqlif ma la yutaq* (membeban sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan) dan hal ini tidak mungkin terjadi pada hukum Allah SWT. Pandangan ini diperkuat oleh Muhammad Abu Zahrah yang mengatakan bahwa tujuan hakiki hukum Islam adalah kemashlahatan manusia, dan tidak satu pun hukum yang disyari'atkan, baik dalam al-Qur'an maupun sunnah melainkan di dalamnya terdapat kemashlahatan.<sup>22</sup>

Selanjutnya timbul pertanyaan apakah suatu kemaslahatan merupakan motivator bagi *syara'* dalam menetapkan hukum? Untuk menjawabnya, seorang

---

<sup>21</sup>Ahmad ar-Raisuni, *Nazariyah al-Maqashid 'Inda Imam asy-Syathibi*, (Libanon: al-Muassab al-Jamia'at wa at-Tauzi, 1992), Cet ke-1, h. 13

<sup>22</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Cairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958), h. 282

*fuqaha* terbias oleh corak teologi yang dianutnya, sehingga lahirlah tiga golongan, yaitu:

1. Golongan *al-'Asy'ariyah* menyatakan bahwa kemaslahatan merupakan motivator bagi *syari'* dalam membuat *syari'at* walaupun hal itu tidak merupakan kewajiban bagi tuhan. Oleh sebab itu mereka berpendapat tuhan tidak terikat oleh kewajiban yang harus ditaatinya, dengan pengertian tuhan tidak mempunyai kewajiban apapun.
2. Golongan *Mu'tazilah* berpendapat bahwa kemaslahatan wajib dan merupakan motivator bagi *syari'*. Pandangan ini kebanyakan dipengaruhi oleh *as-shalah wa ash-ashlah*<sup>23</sup> yang mereka anut.
3. Golongan *Maturidiyah* berpendapat bahwa kemaslahatan merupakan motivator bagi *syari'* dalam menciptakan hukum *syari'at*, namun hal ini bukanlah suatu kewajiban dan keterpaksaan, tetapi tuhan dengan pasti akan selalu melaksanakan janji-Nya.<sup>24</sup>

Sebagai contoh Imam al-Ghazali, seorang teolog *al-'Asy'ariyah* yang mengukur baik dan buruknya dari sisi kemutlakan tuhan. Sehingga kemaslahatan dapat terwujud apabila telah dilegitimasi oleh al-Qur'an dan sunnah. Lebih lanjut al-Ghazali menjelaskan bahwa pada asalnya "bahagia" merupakan refleksi tentang tercapainya suatu pemanfaatan atau tertolaknya suatu kemudharatan. Kebahagiaan maksimal pencapaiannya dengan terpenuhi dan terjaminnya kebutuhan *dharuri* dan *tahsini* serta *hajji*.<sup>25</sup>

## **B. Pembagian *Maqashid asy-Syari'ah***

---

<sup>23</sup>*Ash-Shalah wa ash-shalah* adalah suatu keyakinan di kalangan Mu'tazilah yang mengajarkan bahwa Allah SWT wajib berbuat baik dan menghendaki yang baik. Lihat Muhammad Ibn al-Karim asy-Syarastani, *al-Mihal wa an-Nihal*, (Kairo: [tp], 1994), Cet ke-2, h. 116

<sup>24</sup>Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustashfa*, (Bairut: Dar al-Fikr, [t.th.]), Juz II, h. 1001

<sup>25</sup>Abd al-Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Kuait: Dar al-Qalam, 1978), Cet ke-12, h. 205

Kajian *maqashid asy-syari'ah* yang dikembangkan secara luas dan sistematis oleh Abu Ishaq asy-Syahtibi. Menurutnya, *maqashid asy-syari'ah* yang secara substansial mengandung kemashlahatan, dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu:<sup>26</sup>

1. *Maqashid asy-Syari'* (tujuan Tuhan)

Dilihat dari sudut tujuan Tuhan, *maqashid asy-syari'ah* mengandung empat aspek yaitu:

- a. Tujuan awal dari *syari'* menetapkan *syari'at*, yaitu kemashlahatan manusia di dunia dan akhirat.
- b. Penetapan *syari'at* sebagai sesuatu yang harus dipahami
- c. Penetapan *syari'at* sebagai hukum *taklifi* yang harus dilaksanakan.
- d. Penetapan *syari'at* guna membawa manusia ke bawah lindungan hukum.

Aspek pertama, berkaitan dengan hakikat (esensial) *maqashid asy-syari'ah*. Aspek kedua berkaitan dengan dimensi bahasa dengan arti kata agar *syari'at* dapat dipahami sehingga kemashlahatan yang terkandung di dalamnya dapat dicapai. Aspek ketiga berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan *syari'at* dalam rangka mewujudkan kemashlahatan, dan ini berkaitan dengan kemampuan manusia untuk melaksanakan *taklif* (kewajiban) yang telah dibebankan kepadanya. Sementara aspek keempat berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai *mukallaf* terhadap hukum-hukum Allah SWT. Dengan demikian tujuan *syari'* menetapkan suatu *syari'at* adalah untuk kemashlahatan manusia. Oleh karena itu, tuhan menuntut manusia agar memahami dan melaksanakan *syari'at* sesuai dengan kemampuannya agar manusia terlindung dalam hidupnya dari segala kekacauan yang ditimbulkan hawa nafsu. Pelaksanaan *taklif* atau pembebanan hukum terhadap para hamba tidak dapat memenuhi sasaran tanpa memahami hakikat pelaksanaan *taklif* itu sendiri.

---

<sup>26</sup>Abu Ishaq asy-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah*, (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1991), Juz II, h. 3



## 2. *Maqashid al-Mukallaf* (tujuan makhluk)

Adapun tujuan *syari'at* ditinjau dari sudut tujuan *mukallaf* adalah agar setiap *mukallaf* mematuhi keempat tujuan *syari'at* yang digariskan oleh *syari'* di atas. Sehingga tujuan mulia *syari'at* dapat dicapai, artinya *maqashid al-mukallaf* merupakan gambaran sikap *mukallaf* terhadap *maqashid asy-syari'ah* dalam proses pencapaian kemashlahatan manusia di dunia dan di akhirat.

*Mashlahah* berasal dari kata *sha-la-ha* ( - - ) dengan penambahan “*alif*” di awalnya yang secara arti kata berarti “baik” lawan dari kata “buruk” atau “rusak”. Ia adalah *mashdar* dengan arti kata *sha-la-h* ( ) yaitu “manfaat” atau “terlepas dari padanya kerusakan”.<sup>27</sup> Pengertian *mashlahah* dalam bahasa Arab berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia baik dalam arti menarik manfaat atau menolak kemudharatan.

Secara lebih rinci, asy-Syathibi mengartikan *mashlahah* itu dari dua pandangan, yaitu dari segi terjadinya *mashlahah* dalam kenyataan dan dari segi tergantungnya tuntutan *syara'* kepada *mashlahah*.<sup>28</sup> Dari segi terjadinya *mashlahah* dalam kenyataan, berarti :

ما يرجع إلى قيام حياة الإنسان وتمام عيشيته ونيله ما تقتضيه أوصافه الشهواته العقلية على الإطلاق

*Sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh sifat syahwati dan aklinya secara mutlak.*

Maksudnya eksistensi *mashlahah* itu di dalam kehidupan adalah segala sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan syahwat dan akal, namun untuk mewujudkannya sangat sulit karena boleh jadi *mashlahah* bagi seseorang namun tidak bagi yang lainnya, maka patokannya adalah

<sup>27</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), Jilid ke-2, h. 323

<sup>28</sup> Abu Ishaq asy-Syathibi, *al-Muwafaqat. loc. cit.*

pandangan masyarakat secara umum (*'urf*), contoh makan, minum, berpakaian, bertempat tinggal, bekenderaan dan lain sebagainya. Kerena kesemuanya itu dapat menyempurnakan kehidupan serta *mashlahah* menurut syahwat, akal, dan begitupun dengan pandangan masyarakat secara umum.

Dari tergantungnya tuntutan *syara'* kepada *masalahah*, yaitu :

المقصودة شرعا ولتحصيلها وقع الطلب على العباد

*Kemashlahatan yang merupakan tujuan dari penetapan hukum syara'. Untuk menghasilkannya Allah menuntut manusia untuk berbuat.*

Maksudnya adalah bahwa kemashlahatan itu bersih dari segala bentuk syahwat dan akal sehingga yang jadi pijakannya hanya *syara'* dan *syara'*lah yang menentukan *mashlahah* atau *mafsadah*, contoh shalat puasa haji dan sebagainya. Untuk menghasilkannya Allah SWT menuntut manusia untuk melakukannya.

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa *mashlahah* itu adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum. Dari kesimpulan tersebut terlihat adanya perbedaan antara *mashlahah* dalam pengertian bahasa (umum) dengan *mashlahah* dalam pengertian hukum atau *syara'*. Perbedaannya terlihat dari segi tujuan *syara'* yang dijadikan rujukan. *Mashlahah* dalam pengertian bahasa merujuk pada tujuan pemenuhan kebutuhan manusia dan karenanya mengandung kemungkinan untuk mengikuti *syahwat* dan hawa nafsu. Sedangkan *mashlahah* dalam artian *syara'* yang menjadi titik bahasan dalam ushul al-fiqh, yang selalu menjadi ukuran dan rujukannya adalah tujuan *syara'* yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda, yang diistilahkan dengan *al-kulliyah al-kamsah* (lima unsur pokok) tanpa melepaskan tujuan pemenuhan kebutuhan manusia yaitu mendapatkan kesenangan dan menghindarkan ketidaksenangan.

Dalam usaha mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok (*al-kulliyah al-kamsah*) tersebut, asy-Syathibi membagi kepada tiga tingkat *maqashid* atau tujuan *syari'at* yaitu:

- a. *Maqashid ad-Dharuriyah*
- b. *Maqashid al-Hajiyah*
- c. *Maqashid at-Tahsiniyah*

Hirarki *maqashid* ini berdasarkan skala prioritas dalam memelihara lima aspek pokok di atas. Pengertian tentang tingkatan *maqashid* tersebut secara sederhana adalah sebagai berikut:

1. *Maqashid ad-Dharuriyah* adalah kebutuhan yang sangat menentukan kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Apabila *dharuriyah* lenyap, maka kehidupan akan menjadi cacat, kerusakan menyebar luas dan kenikmatan bersifat abadi akan lenyap serta siksaan di akhirat akan menimpa.<sup>29</sup>
2. *Maqashid al-Hajiyah* adalah suatu yang dibutuhkan manusia untuk memberikan kemudahan dan menghilangkan kesempitan. Apabila *hajiyah* lenyap, maka tatanan kehidupan manusia tidak akan menjadi rusak namun mereka akan menemukan kesulitan dan *masaqah*.<sup>30</sup>
3. *Maqashid at-tahsiniyah* adalah kebutuhan yang dituntut oleh sifat *muru'ah* seseorang. Apabila kebutuhan ini lenyap, tatanan kehidupan tidak akan rusak sebagaimana pada *dharuriyah* dan juga tidak akan mendapatkan kesempitan seperti yang terdapat pada *hajiyah*, namun kehidupan mereka dipandang jelek oleh orang-orang bijak.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup>Wahbah az-Zuhaili, *op. cit.*, h. 20

<sup>30</sup>*Ibid.*, h. 22

<sup>31</sup>*Ibid.*

Pengelompokkan yang dilakukan oleh asy-Syathibi dimaksudkan bahwa, *maqashid ad-daruriyah* bertujuan untuk memelihara lima unsur pokok kehidupan manusia (agama, jiwa, akal, keturunan dan harta). *Maqashid al-hajiyah* dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau pemeliharaan terhadap lima unsur pokok di atas. Sedangkan *maqashid at-tahsiniyah* bertujuan agar manusia dapat berikhtiar melakukan yang terbaik bagi penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok yang dimaksud atau lebih banyak berorientasi kepada penjagaan etika dan estetika sesuai dengan kepatutan dan tidak akan mempersulit apalagi mengancam eksistensinya. Pengabaian terhadap aspek *ad-dharuriyah* dapat merusak sistem kehidupan manusia di dunia dan di akhirat secara keseluruhan, dan tidak terwujudnya aspek *hajiyah* akan berakibat timbulnya kesempitan dan kesulitan manusia sebagai *mukallaf* dalam merealisasikannya, walaupun tidak sampai kepada rusak eksistensi lima unsur pokok secara total, sedangkan pengabaian terhadap aspek *tahsiniyah* akan berakibat pemeliharaan lima unsur pokok tidak menjadi sempurna.<sup>32</sup> Antara *maqashid ad-dharuriyah*, *hajiyah* dan *tahsiniyah* tidak dapat dipisahkan sebab tingkat *hajiyah* dapat dipahami sebagai penyempurna tingkat *ad-dharuriyah*, tingkat *tahsiniyah* merupakan penyempurna bagi *hajiyah*, dan *dharuriyah* menjadi pokok *hajiyah* dan *tahsiniyah*.<sup>33</sup> Semua itu pada dasarnya adalah menunjukkan betapa pentingnya pemeliharaan lima unsur pokok dalam kehidupan manusia, dan sekaligus mengacu kepada pengembangan dan dinamika pemahaman hukum yang diciptakan oleh Allah SWT dalam rangka mewujudkan kemashlahatan manusia.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup>*Ibid.*, h. 11

<sup>33</sup>*Ibid.*

<sup>34</sup>Abd al-Wahab Khalaf, *op. cit.*, h. 207

Berangkat dari skala prioritas atau berdasarkan tingkat kebutuhan, maka di bawah ini akan dijelaskan tingkatan-tingkatan *dharuriyah*, *hajiyah* dan *tahsiniyah* dengan mengacu kepada lima unsur pokok (*al-kulliyah al-khams*) di atas.

a. Memelihara agama (*hifzh ad-din*)

Memelihara agama pada tingkat *dharuriyah* yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu. Kalau shalat dilalaikan maka akan terancam eksistensi agama. Adapun pada tingkat *hajiyah* adalah melaksanakan ketentuan agama dengan maksud menghilangkan dan menghindari kesulitan, seperti shalat *jamak* dan *qashar* bagi orang yang sedang berpergian. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya akan mempersulit bagi orang yang akan melakukannya. Sedangkan pada tingkat *tahsiniyah*, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajibannya kepada tuhan. Misalnya menutup aurat, baik diwaktu shalat maupun di luar shalat, membersihkan badan, pakaian dan tempat.

Kegiatan ini sangat erat kaitannya dengan *akhlak al-karimah*. Kalau hal ini tidak mungkin untuk dilakukan, maka tidak akan mengancam eksistensi agama dan tidak pula mempersulit bagi orang yang melakukannya. Seseorang boleh melaksanakan shalat sekalipun tidak ada penutup aurat, artinya secara substansial shalat jangan sampai ditinggalkan. Tapi satu pendapat menyetakan bahwa ada ketidakcocokan memasukkan menutup aurat ke dalam tingkat *tahsiniyah* karena keberadaannya sangat diperlukan oleh manusia, tetapi harus dimasukkan ke dalam kelompok *hajiyah* atau *dharuriyah*, namun jika dianalisa pengelompokan di atas

tidak berarti kelompok *tahsiniyah* dianggap tidak penting, sebab kelompok ini akan menguatkan kelompok *hajjiyah* dan *dharuriyah*.<sup>35</sup>

b. Memelihara jiwa (*hifzh an-nafs*)

Memelihara jiwa dalam tingkat *dharuriyah*, seperti memenuhi kebutuhan makan untuk kelangsungan hidup, bila makan ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia. Adapun pada peringkat *hajjiyah* seperti dihalalkan berburu dan menikmati makanan lezat dan halal. Kalau kegiatan ini diabaikan tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, melainkan hanya akan mempersulit hidupnya. Sedangkan pada tataran *tahsiniyah* seperti, ditetapkannya tatacara makan dan minum. Hal ini sangat erat kaitannya dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam keberadaan jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupannya.<sup>36</sup>

c. Memelihara akal (*hifzh al-'aql*)

Memelihara akal dalam tingkat *dharuriyah* seperti diharamkan mengkonsumsi narkoba, jika ketentuan ini diabaikan akan mengancam eksistensi akal. Sedangkan pada tingkat *hajjiyah* seperti dianjurkannya seseorang untuk menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya hal ini tidak dilaksanakan tidak akan sampai merusak akal, namun hanya akan mempersulit orang tersebut dalam proses kehidupannya. Memelihara akal pada tingkat *tahsiniyah*, seumpama menghindarkan diri dari berkhayal atau dari sesuatu yang tidak bermanfaat. Hal ini erat kaitannya dengan etika dan tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.<sup>37</sup>

d. Memelihara keturunan (*hifzh an-nasl*)

---

<sup>35</sup>Fathurahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), Cet ke-1, Jilid 1, h. 128

<sup>36</sup>*Ibid.*, h. 129

<sup>37</sup>*Ibid.*

Memelihara keturunan pada tingkat *dharuriyah* seperti disyari'atkan nikah dan dilarang berzina. Kalau hal ini dilanggar, maka akan terancam eksistensi keturunan. Sedangkan pada tingkat *hajjiyah*, seperti ditetapkan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak kepadanya. Jika mahar tidak disebutkan dengan jelas pada waktu akad maka akan menimbulkan kesulitan bagi suami, karena harus membayar *mahar misl*. Adapun memelihara keturunan pada peringkat *tahsiniyah*, seperti disyari'atkan sebelum melaksanakan akad adanya *khitbah* (peminangan) atau adanya *walimah al-'urus* (pesta pernikahan). Hal ini dilaksanakan dalam rangka melengkapi aktifitas perkawinan, tapi jika hal ini diabaikan, tidak akan mengancam eksistensi keturunan dan tidak pula mempersulit pelaksanaan perkawinan.<sup>38</sup>

e. Memelihara harta (*hifzh al-mal*)

Memelihara harta kekayaan pada tingkat *dharuriyah*, semisal disyari'atkan tata cara pemilikan dan larangan mengambil harta orang (eksploitasi) dengan cara-cara yang tidak sah. Apabila aturan ini dilanggar akan mengakibatkan terancamnya eksistensi harta. Sementara pada peringkat *hajjiyah* seperti disyari'atkan jual beli dengan sistem *salam* (pesanan). Bila sistem ini tidak dipakai, maka tidak akan mengancam eksistensi harta, melainkan hanya mempersulit bagi orang yang memerlukan modal. Sedangkan pada level *tahsiniyah* seumpama adanya ketentuan untuk menghindarkan diri dari penipuan yang erat kaitannya dengan etika bermu'amalah dan juga akan berpengaruh pada sah tidaknya transaksi jual beli.<sup>39</sup>

Mengetahui urutan peringkat mashlahat di atas menjadi penting karena terdapat hal-hal atau kegiatan yang bersipat penyempurna terhadap pelaksanaan

---

<sup>38</sup>*Ibid.*, h. 130

<sup>39</sup>*Ibid.*, h. 131

tujuan *syari'at*. Di samping itu, jika terjadi perbenturan diantara ketiganya, maka harus memprioritaskan peringkat *dharuriyah* daripada *hajjiyah* dan *tahsiniyah*. Ketentuan ini membenarkan mengabaikan hal-hal yang termasuk peringkat dua dan tiga, manakala peringkat pertama tearancam. Begitu pula bila terjadi perbenturan antara sesama yang *dharuri* tersebut, maka tingkat yang lebih tinggi harus didahulukan.<sup>40</sup> Contoh pelaksanaan jihad di jalan Allah SWT disyari'atkan untuk menegakkan agama meskipun dengan mengorbankan jiwa dan harta sebagaimana tersebut dalam firman Allah SWT:

... وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ... (التوبة : 41)

... dan berjihadlah dengan harta dan dirimu di jalan Allah... (QS:8:41)

Ayat di atas menunjukkan keharusan mendahulukan agama atas jiwa dan harta. Begitu pula *syari'at* membolehkan meminum khamar bagi orang kehausan, untuk melepaskan keadaan *dharuratnya*. Hal ini menjelaskan bahwa memelihara jiwa itu harus didahulukan dari memelihara akal.

Keseluruhan hukum Allah SWT bermuara pada kemashlahatan manusia, maka kemashlahatan tersebut kembali kepada *jami'ah* (masyarakat) dan juga individu, dan kemashlahatan tersebut dapat diklasifikasikan kepada empat macam:

1) Hak Allah SWT

Nasrun Haroen dalam bukunya *Fiqh Muamalah* menjelaskan, bahwa hak Allah SWT berupa keseluruhan bentuk yang dapat mendekatkan diri kepada-

---

<sup>40</sup>Jalal ad-Din Abd ar-Rahman, *al-Mashalih al-Mursalah wa Makanatuha fi at-Tasyri'*, (Mesir: Dar al-Kitab al-Jama'i, 1983), Cet ke-1, h. 19



Nya, mengagungkan-Nya, dan menyebar luaskan *syi'ar* agama, seperti ibadah, *jihad*, *amar makruf nahi mungkar*, atau menyakut kemashlahatan umum, semisal penanggulangan berbagai persoalan tindak pidana serta menerapkan sanksi-sanksinya.<sup>41</sup> Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa Allah SWT berkaitan erat dengan sesuatu yang manfaatnya lebih bersifat umum dan tidak tertentu untuk seseorang karena besarnya resiko apabila dilalaikan dan mendapat kemaslahatan universal apabila ditaati.

Hak Allah SWT juga disebut hak masyarakat karena berisi ketetapan atas sesuatu untuk mewujudkan kemashlahatan publik tanpa kekhususan pada individu tertentu. Artinya, hak ini dinisbahkan kepada hak Allah SWT dan penyari'atan hukumnya dimaksudkan untuk ketertiban umum bukan untuk kemaslahatan individu.

Seluruh bentuk hak Allah SWT ini tidak boleh digugurkan, baik melalui perdamaian (*ash-shulh*) atau memaafkan dan juga tidak boleh diubah. Contoh kasus pencurian, apabila telah sampai ke tangan hakim, harus diselesaikan menurut hukum yang telah distari'atkan. Lebih lanjut ulama fiqh menegaskan bahwa hak Allah SWT ini tidak boleh diwariskan.

## 2) Hak Hamba (Manusia)

Hak hamba adalah hukum yang berkaitan erat dengan kemaslahatan yang bersifat khusus. Hak hamba (privat) berupa ketetapan tentang sesuatu untuk mewujudkan kemaslahatan yang dikhususkan pada perorangan. Dalam konteks ini kemaslahatan hanya berpeluang kepada individu semata. Misalnya, persoalan utang piutang. Dalam contoh ini hanya terjadi berhubungan antara yang berutang

---

<sup>41</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), Cet ke-1, h. 3

dan yang mempunyai utang. Yang punya hak boleh memaafkan, mengubah, serta dapat mewariskan piutangnya pada ahli warisnya.

- 3) Hak berserikat antara hak Allah SWT dan hak manusia, sedangkan hak Allah SWT lebih dominan.

Kemashlahatan dalam kategori ini, disamping kembali kepada masyarakat juga melibatkan individu, namun kemashlahatan untuk masyarakat lebih dominan. Contoh ketentuan masa *iddah* yang memiliki dua sisi kemashlahatan. Kemashlahatan bagi masyarakat yaitu menjaga terjadinya percampuran keturunan, sedangkan kemashlahatan untuk individu adalah untuk mempertahankan nasab anak-anaknya.

Walaupun ada dua kemashlahatan, namun kemashlahatan masyarakat lebih dominan karena menjaga percampuran keturunan dapat menjaga stabilitas dalam masyarakat dan juga penjagaan terhadap eksistensi kehidupan akal, kesehatan dan harta.<sup>42</sup> Oleh karena itu disebut dengan hak Allah SWT lebih dominan.

- 4) Hak berserikat antara hak Allah SWT dan hak hamba sedangkan yang dominan hak manusia.

Kemashlahatan yang terdapat dalam hal ini adalah kemashlahatan yang kembali kepada individu dan masyarakat tetapi yang lebih besar (dominan) adalah hak individu. Contoh dalam masalah *qisas* yang dapat bertujuan sebagai peredam kemarahan dan pelega jiwa bagi keluarga yang terbunuh. Sedangkan kemashlahatan yang kembali kepada masyarakat yaitu pembersihan masyarakat dari perilaku kriminalitas. Dominan hak individu di sini adalah sebagai upaya

---

<sup>42</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Op.Cit*, h. Juz IV, h. 15

penjaminan terhadap hak-hak azaliah dan pelanggaran terhadap hal tersebut merupakan tuntutan tersendiri dari individu.

Paparan tentang hak di atas untuk mengatur kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Kebahagiaan di akhirat harus dikembalikan kepada pemahaman bahwa kehidupan akhirat (kehidupan sesudah mati) merupakan kehidupan yang abstrak dan hanya dapat diketahui dari informasi wahyu. Baik di kalangan *Asy'ariyah*, *Maturidiyah* maupun *Mu'tazilah* sepakat bahwa rasio tidak dapat mengetahui kehidupan akhirat, akan tetapi Muhammad Abduh berpendapat sebaliknya, kehidupan akhirat mampu dicerna oleh akal.<sup>43</sup>

Namun hal ini dibantah oleh asy-Syathibi. Dia berpendapat bahwa kemashlahatan akhirat tidak dapat dirasionalkan dan bersifat dogmatis serta harus diterima dengan penjelasan yang diberikan oleh *syari'at*. Seorang manusia akan memperoleh kebahagiaan akhirat apabila telah dapat memelihara *al-kulliyah al-khamsah* (agama, jiwa, akal, keturunan dan harta).<sup>44</sup> Kebalikannya adalah bahwa manusia akan mendapat *mafsadat* apabila tidak bisa memelihara *al-kulliyah al-khamsah* sesuai dengan aturan *syari'at*. Hal ini dapat dipahami dari ungkapan asy-Syathibi:

الأحكام مشروعة لمصالح العباد<sup>45</sup>

*Hukum-hukum disyari'atkan untuk kemashlahatan hamba.*

Secara lebih lengkap dalam ungkapan lain disampaikan :

هذه الشريعة وضعت لتحقيق مقاصد الشارع في قيام مصالحهم في الدين والدنيا معا<sup>46</sup>  
*Sesungguhnya syari'at itu bertujuan mewujudkan kemashlahatan manusia di dunia dan di akhirat.*

---

<sup>43</sup>Harun Nasution, *Muhammad Abduh Teologi Rasional Mu'tazilah*, (Jakarta: UI Press, 1987), h. 58

<sup>44</sup>Asy-Syathibi, *al-Muwafaqat*, *op. cit*, Juz 2, h. 6

<sup>45</sup>*Ibid.*, Juz 1, h. 54

<sup>46</sup>*Ibid*, h. 6

### C. Urgensi *Maqashid asy-Syari'ah* dalam Penetapan Hukum Islam

Penetapan hukum Islam dalam istilah *ushul al-fiqh* dikenal dengan *istinbath al-hukm al-Islam*. Kata *istinbath* adalah *masdar* dari *istinbatha* (transitif) yang berarti “mengeluarkan air dari sumur atau sumber tempat persembunyiannya.” Dalam istilah *fiqh* berarti “upaya mengeluarkan/ menetapkan hukum dari sumbernya”.<sup>47</sup> Istilah tersebut identik dengan *ijtihad* dalam *ushul al-fiqh*. Maka dalam hal ini *ijtihad* atau *istinbath* sebagai salah satu aktifitas (*fardhu kifayah*) yang harus dilaksanakan oleh *faqih* dalam setiap masa dan kurun waktu semasa ia hidup.

Hukum Islam yang diwarisi sampai warsa ini sebagiannya merupakan hasil konstruksi sejarah yang dipengaruhi oleh perubahan sosio kultural. Persentuhan ajaran Islam di satu pihak dengan tuntutan realitas kehidupan manusia yang selalu mengalami perubahan yang konstan di pihak lain menghendaki perubahan hukum. Perubahan tersebut merupakan suatu kebutuhan, sebab dengan tidak adanya perubahan dimensi hukum akan mengalami stagnan dan kefakuman bahkan dapat menimbulkan konflik (*choas*) serta kesulitan dalam masyarakat. Dalam situasi seperti ini mendekati hukum diperlukan penalaran yang sehat dan maksimal yakni melalui *ijtihad*. Di antaranya adalah melalui metode *maqashid asy-syari'ah*.

Penafsiran ayat-ayat hukum berdasarkan *maqashid asy-syari'ah* tidak selalu terikat pada secara tekstual, melainkan dengan mencari jiwa dari ayat-ayat tersebut. Barangkali inilah yang dimaksud penafsiran dengan berlandaskan pemahaman akan ruh kitab *tasyri'*. Dalam hal ini Umar bin al-Khaththab dapat dicontoh sebagai

---

<sup>47</sup>Ar-Raghib al-Isfahani, *Mu'jam Mufradat Alfaz al-Qur'an*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1992), h. 3

*khalifah* yang banyak mengambil kebijakan hukum terikat dengan maksud yang terkandung dalam ayat-ayat daripada bunyi tekstualnya.<sup>48</sup>

Adapun bentuk-bentuk *ijtihad* Umar tersebut diantaranya; dalam hal pembagian harta *ghanimah* (rampasan perang), Umar tidak membagikan tanah-tanah di wilayah yang baru dikuasai kepada para pejuang yang ikut berperang sewaktu Islam berhasil menaklukkan Irak, Suriah dan Khurasan. Dia membiarkan tanah-tanah tersebut dimiliki oleh pemilik aslinya tetapi kepada mereka dibebankan pajak tanah dan *jizyah* sebagai imbalan dari kebebasan yang diberikan kepada mereka untuk tetap mengolah tanahnya dan memeluk agama asli mereka. Retribusi pajak tersebut dikumpulkan dan dikelola oleh *bayt al-mal* (perbendaharaan negara).

Umar juga tidak memberikan zakat untuk *mu'allaf*, beliau menegaskan bahwa dahulu Rasulullah SAW memberikan zakat kepada mereka agar tertarik kepada Islam, tetapi Umar melihat Islam telah kuat dan tidak membutuhkan mereka lagi. Pemberlakuan *hadd* potong tangan bagi pelaku pencurian, Umar tidak melaksanakannya karena pertimbangan bahwa pada waktu Madinah tengah dilanda bahaya kelaparan. Pada masa Nabi SAW, seorang suami menjatuhkan talak tiga sekaligus kepada isterinya hanya dihitung jatuh satu talak dan dalam masa *iddah* si suami masih dimungkinkan merujuk isterinya. Lain halnya pada masa Umar, pernyataan talak tiga sekaligus dihitung jatuh talak tiga atau *talaq bai'in*. Umar beralasan karena banyaknya suami yang mudah saja menjatuhkan talak tiga sekaligus. Umar bermaksud untuk mendidik manusia agar jangan mudah bermain dengan talak.<sup>49</sup> Talak merupakan perbuatan halal, tetapi hal yang paling dibenci Allah SWT sebagaimana sabda Nabi SAW:

---

<sup>48</sup>Haidar Baghir dkk, *Ijtihad dalam Sorotan*, (Bandung: Mizan, 1996), Cet ke-4, h. 25

<sup>49</sup>Munawir Sjadzali, *Ijtihad Kemanusiaan*, (Jakarta: Paramadina, 1997), Cet ke1, h. 37-49

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أْبَعُضُ الْخَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ  
(رواه:أبو داود)<sup>50</sup>

Dari Ibn Umar; telah bersabda Nabi SAW: Perbuatan halal yang paling dibenci Alla Ta'ala adalah talak. (HR:Abu Daud)

Kebijakan yang diambil Umar dalam penetapan hukum berdasarkan pada *maqashid asy-syari'ah*. Pertimbangan kemashlahatan masyarakat atau pertimbangan evolusi zaman dan perubahan tempat, sehingga hukum Islam bisa menyelesaikan seluruh persoalan multi kompleks yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan oleh hadist Nabi SAW:

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقَوْمٍ يُلْقِحُونَ فَقَالَ لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا لَصَلَحَ  
قَالَ فَخَرَجَ شَيْصًا فَمَرَّ بِهِمْ فَقَالَ مَا لِنَخْلِكُمْ قَالُوا قُلْتَ كَذَا وَكَذَا قَالَ أَنْتُمْ أَغْلَمُ بِأَمْرِ  
دُنْيَاكُمْ (رواه:مسلم)<sup>51</sup>

Dari Anas bahwa Nabi SAW melewati suatu kaum yang sedang menyerbukkan pohon kurma mereka, maka Nabi SAW berkata; alangkah lebih baik jika mereka tidak melakukan itu, kurma itu tetap akan mengeluarkan buah yang bagus. Pada waktu lain, Nabi SAW juga melewati daerah itu, lantas Nabi SAW bertanya; apa yang terjadi dengan kurmamamu? Mereka menjawab seperti demikian (buahnya kurang bagus), lantas Nabi SAW bersabda; kamu lebih mengetahui urusan duniamu. (HR:Muslim)

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa urgensi *maqashid asy-syari'ah* dalam penetapan hukum berfungsi sebagai teori yang dititik beratkan untuk melihat nilai-nilai substansial berupa kemashlahatan manusia dalam setiap taklif yang diturunkan Allah SWT. Pendekatan ini sangat penting karena terbatasnya *nash-nash* hukum, sementara persoalan umat kian kompleks. Pendekatan secara substansial hukum, merupakan pembicaraan tertinggi dari filsafat hukum,<sup>52</sup> yang mengkaji tentang kegunaan hukum itu sendiri, yaitu terfokus kepada cita-cita keadilan atas dasar nilai-nilai yang fundamental bagi kehidupan manusia.

<sup>50</sup>CD-Room, *al-Maktabah asy-Syamilah*, No. Hadis. 1863

<sup>51</sup>*Ibid.*, No. Hadis. 4353

<sup>52</sup>Poernadi Poernacaraka dan Soeyono Soekanto, *Renungan Tentang Filsafat Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 1982), h. 22

Meskipun istilah filsafat tidak ditemukan dalam sumber ajaran Islam, namun jika ditarik dari pengertian dasar filsafat yakni *philo* yang berarti cinta dan *shopia* berarti kebijaksanaan, maka padanan maknanya menurut ahli adalah kata hikmah.<sup>53</sup> Hikmah dengan salah satu konotasinya menyatakan bahwa muatannya adalah juga pemahaman rahasia-rahasia *syari'at* dan tujuan pensyari'atan hukum, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pendekatan *maqashid asy-syari'ah* merupakan pendekatan filsafat dalam hukum Islam. Asumsi ini dibenarkan oleh asy-Syathibi.

Pemikiran hukum (*maqashid asy-syari'ah*) asy-Syathibi ini sebagai pendekatan filsafat hukum Islam ditegaskan lagi oleh Muhammad Abduh.<sup>54</sup> Hal ini dikuatkan juga oleh Fazlurrahman “pemikiran hukum asy-Syathibi termasuk konsep *maqashid asy-syari'ah* merupakan upaya menciptakan dasar-dasar rasional, moralitas dan spriritualitas sistem hukum Islam.” Karena melihat muatan pertimbangan *maqashid asy-syari'ah* yang dipaparkannya, menampakkan permasalahan-permasalahan yang mendasar tentang pensyari'atan hukum untuk kemashlahat manusia. Hal ini ditegaskannya dalam perhatiannya yang sangat besar terhadap *an-nazar fi al-ma'lat* (implikasi-implikasi penerapan hukum).

Terlepas dari perspektif sejarah di atas, pemikiran asy-Syathibi memang menampakkan kecenderungan filosofis yang kajiannya terkonsentrasi kepada *ushul al-fiqh* dan filsafat *syari'ah*. Sehubungan dengan itu asy-Syaukani juga menekankan akan pentingnya pengetahuan *maqashid asy-syari'ah* dalam rangka penetapan hukum Islam, menurutnya orang yang berhenti pada lahir *nash* atau melakukan pendekatan hanya melalui *lafziyah* (tekstual), serta terikat dengan *nash* yang *juz'i*

---

<sup>53</sup>Muhammad Syeikh, *A Dictionary of Muslim Philosophy*, (Lahore: Institute of Islamic Culture, 1970), h. 46

<sup>54</sup>Hudari Bek, *Ushul al-Fiqh*, (Bairut: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1988), h. 11

dan mengabaikan maksud-maksud terdalam dari penyari'atan hukum, maka ia akan terjerumus pada kekeliruan dalam *ijtihad*.<sup>55</sup>

Dengan pemahaman *maqashid asy-syari'ah*, *ijtihad* akan dapat dikembangkan dalam rangka penetapan hukum Islam, terutama menghadapi berbagai permasalahan baru yang tidak disinggung oleh *nash*. Dengan demikian hukum Islam akan tetap dinamis dalam menjawab berbagai fenomena sosial yang senantiasa berubah dan berkembang.

---

<sup>55</sup>Asy-Syaukani, *op. cit.*, h. 258



## BAB III

### TINJAUAN UMUM MINANGKABAU

#### A. Riwayat Ringkas Tentang Minangkabau

##### 1. Letak Geografis Minangkabau

Minangkabau adalah suatu lingkungan adat yang terletak kira-kira di propinsi Sumatera Barat. Dikatakan, kira-kira karena pengertian Minangkabau tidaklah persis sama dengan pengertian Sumatera Barat. Sebabnya ialah karena kata Minangkabau lebih banyak mengandung makna goeografis administratif. Dengan demikian dapat dipahami bahwa Minangkabau terletak dalam daerah geografis administratif.<sup>56</sup>

Letak geografis Minangkabau terletak pada 0° 45 LU sampai 3° 36 LS dan 98° 36 sampai dengan 101° 53 BT. Daerah ini merupakan salah satu propinsi di Indonesia yang dilewati oleh garis khatulistiwa, tepatnya di Kota Bonjol (Kabupaten Pasaman). Daerah propinsi Sumatera Barat terdiri dari delapan Kabupaten<sup>57</sup> dan enam kota madya.<sup>58</sup> Sumatera Barat menjangkau keluar daerah Sumatera Barat yaitu ke sebagian Barat daerah geografis Propinsi Riau dan ke sebagian Barat daerah geografis administratif Jambi. Termasuknya kedua bagian itu ke dalam lingkungan sosial kultural.

---

<sup>56</sup> Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), cet. ke-1, h. 122

<sup>57</sup> 1) Kabupaten Agam, ibukotanya Lubuak Basuang; 2) Pasaman, ibukotanya Lubuk Sikaping; 3) Lima Puluh Koto, ibukotanya Payakumbuh; 4) Tanah Datar, ibukotanya Batusangkar; 5) Padang Pariaman, ibukotanya Pariaman; 6) Solok, ibukotanya Solok; 7) Sawah Lunto atau Sijunjung, ibukotanya Muaro Sijunjung; dan 8) Kabupaten Pesisir Selatan, ibukotanya Painan.

<sup>58</sup> 1) Kota Madya Bukittinggi; 2) Kota Madya Padang Panjang; 3) Kota Madya Padang; 4) Kota Madya Solok; 5) Kota madya Payakumbuh dan 6) Kota Madya Sawah Lunto.

Minangkabau dapat diketahui bahwa mereka secara sosial dan budaya pada umumnya sama dengan yang terdapat dalam masyarakat yang berada di Sumatera Barat.

Di dalam literatur tradisional Minangkabau yaitu tambo dan kaba, dilukiskan batas yang meliputi wilayah dan bagian-bagian yang disebutkan di atas seperti dari Riak Yang Berdebur, sehiliran Pasir nan Panjang yaitu dari Bayang ke Sikilang Air Bangis, Gunung Melintang. Hilir yaitu Pasaman, Rao dan Lubuk Sikaping, lalu ke Batu Bersurat, Sialang Balantak Besi, Gunung Patah Sembilan, lalu ke Durian Ditekuk Raja<sup>59</sup>.

Lebih konkrit lagi dinyatakan dengan batas-batas sebagai berikut: Utara sampai dengan Sikilang Air Bangis yaitu perbatasan dengan Sumatera Utara. Timur sampai Taratak Air Hitam (Inderagiri); Sialang Balantai Besi (batas dengan Palelawan); Tenggara sampai dengan Sipisak Pisau Hanyut, Durian Ditekuk Raja; Tanjung Simaledu yang ketiganya adalah bagian Barat Propinsi Jambi. Selatan sampai dengan Gunung Patah Sembilan yaitu perbatasan Jambi. Barat sampai Laut Yang Sedidih yaitu Samudera Hindia<sup>60</sup>.

Bila dibandingkan batas-batas yang disebutkan di atas dengan batas yang disebutkan oleh Nasrun yang menggambarkan lingkungan Minangkabau pada abad ke XIV dan XV yaitu sebelah Barat dari Kerajaan Manjuto sampai

---

<sup>59</sup> Muhammad Rajab, *Sistem Kekerabatan di Minangkabau*, (Padang: Center For Minangkabau Studies, 1969), h. 201

<sup>60</sup> Dt. Maruhun Batuah dan D.H. Bagindo Tanamen, *Hukum Adat dan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Pusaka Asli, 1950), h. 12-13

ke Singkel dan di bagian Timur dari Kerajaan Palembang sampai ke Siak<sup>61</sup> maka Pandangan tersebut tampaknya tidak banyak berbeda. Apa yang dikemukakan Nasrun tersebut telah mencakup batas-batas yang disebutkan terlebih dahulu, bahkan menjangkau lebih jauh sedikit ke luar dengan masuknya bagian pedalaman dari propinsi Sumatera Utara.

Nama-nama tempat yang disebutkan dalam literatur tradisional itu, masa sekarang cukup sulit untuk menemukannya dalam peta geografis yang ada. Oleh karena itu terlihat kecenderungan peneliti yang datang kemudian untuk memberikan batas-batas konkrit secara tinjauan geografis. Umpamanya de Jong menetapkan daerah Minangkabau dalam dua lingkungan wilayah yaitu:

1. Minangkabau asli yang oleh orang Minangkabau disebut darek yang terdiri dari tiga luhak, yaitu Luhak Agam, Luhak Tanah Datar dan Luhak Lima Puluh Kota.
2. Daerah Rantau yang merupakan perluasan berbentuk koloni dari setiap luhak tersebut di atas yaitu;
  - a. Rantau Luhak Agam yang meliputi dari pesisir Barat sejak Pariaman sampai Air Bangis, Lubuk Sikaping dan Pasaman.
  - b. Rantau Luhak Lima Puluh Kota yang meliputi Bangkinang, lembah Kampar Kiri dan Kampar Kanan dan Rokan.

---

<sup>61</sup> Nasrun, *Dasar Filsafat Adat Minangkabau*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), h. 13

- c. Rantau Luhak Tanah Datar meliputi Kubung Tiga belas, Pesisir Barat/Selatan dari Padang sampai Indra Pura, Kerinci dan Muara Labuh.<sup>62</sup>

Bila ditarik ditarik garis batas Minangkabau asli daerah rantaunya menurut pendapat de Jong, akan terlihat bahwa batas-batas ini, sebagaimana, juga disebutkan dalam batas-batas tradisional yang disebutkan terlebih dahulu, telah mencakup semua daerah tingkat dua yang terdapat di Sumatera Barat pada waktu ini yaitu: Agam, Tanah Datar, 50 Kota, Pasaman, Padang Pariaman, Pesisir Selatan, Solok dan Sawah Lunto/Sijunjung. Berikut kota madya yang terdapat di dalamnya. Di samping itu juga terambil sebagian kecil propinsi Riau yaitu Kampar dan Indragiri serta sebagian daerah propinsi Jambi yaitu Kerinci.

## 2. Asal Usul Minangkabau

Sekedar dapat diketahui melalui literatur tradisional yang disebut tambo dari pepatah petitih yang senantiasa terpelihara secara turun temurun dari generasi ke generasi secara lisan. Kebenaran dari isi tambo tidaklah seluruhnya terjamin, mengingat bahwa penyampainya berlangsung secara lisan dari dari ninik turun ke mamak dan dari mamak turun ke kemenakan; dan dari generasi ke generasi berikutnya dan baru kemudian ditulis setelah nenek

---

<sup>62</sup> Amir Syarifuddin, *Op.Cit*, h. 123

moyang orang Minangkabau mengenal tulisan Arab sesudah masuknya Islam di Minangkabau.<sup>63</sup>

Hal ini terbukti dari tambo asli yang ditulis dengan tulisan Arab berbahasa Melayu. Kekhawatiran lain disebabkan oleh adanya kecenderungan pihak penyampai kaba atau tambo tersebut untuk menyelipkan di dalamnya pendapat dan perasaan pribadinya. Ada pihak-pihak terlalu membesarkan kekhawatiran itu hingga menganggap bahwa tambo itu kebenarannya hanya sekitar dua puluh persen saja.<sup>64</sup>

Dasar dari anggapan itu ialah karena ditemukan dalam tambo tersebut hal-hal yang tidak rasional menurut akal kita sekarang; seperti tentang asal usul nenek moyang orang Minangkabau, munculnya Dt. Katumanggungan dan Dr. Parpatih nan Sabatang pada masa-masa terpisah yang antara satu dengan lainnya berjarak waktu ratusan tahun dan lain-lain berita.<sup>65</sup>

Tambo dan kaba dapat dinilai tidak rasional bila kita membacanya menurut apa adanya seperti membaca cerita atau berita. Tetapi bila diperhatikan lebih mendalam akan dipahami bahwa penulis tambo yang biasanya tidak disebutkan nama itu, menulis tambo menggunakan bahasa perlambang, kias dan banding yang sukar ditangkap menurut lahirnya. Oleh karena itu diperlukan diperlukan penafsiran tersendiri dengan cara membandingkan antara satu tambo dengan lainnya dan dengan kenyataan atau

---

<sup>63</sup> Edwar Jamaris, *Tambo Minangkabau*, International Seminar On Minangkabau, 1980, h. 1

<sup>64</sup> Amir Syarifuddin, *Op.Cit*, h. 124

<sup>65</sup> Diklat BAM bagi guru SD, Kerja sama FKIP Universitas Bung Hatta, LKAAM Sumbar, dan Pesisir Selatan., h. 27

fakta sejarah yang diketahui kemudian; dihubungkan pula dengan pepatah petiti yang senantiasa dapat dipelihara dari masa ke masa. Di samping adanya anggapan yang mengecilkan arti dari tambo itu, ternyata banyak pula peneliti Barat dalam hubungannya dengan penelitian dan penulisan tentang asal usul Minangkabau yang menjadikan tambo tersebut sebagai sumber.<sup>66</sup>

Nenek moyang suku Minangkabau berasal dari percampuran antara bangsa Melayu Tua yang telah datang pada zaman Neolithicum dengan bangsa Melayu Muda yang menyusul kemudian pada zaman perunggu. Kedua bangsa ini adalah serumpun dengan bangsa Astronesia.<sup>67</sup>

Kelompok pengembara Astronesia yang meninggalkan kampung halamannya di bagian Hindia, menuju ke Selatan mencari daerah baru untuk kehidupan mereka. Dalam rangka pencarian tanah brau, setelah mereka mendarat di pantai Timur Sumatra, bergerak ke arah pedalaman pulau Sumatra sampai ke sekitar Gunung Merapi. Karena di sana mereka telah mendapatkan tanah subur di lereng gunung Merapi, mereka menetap dan membangun negeri pertama yaitu Pariangan Padang Panjang. Setelah kemudian mereka berkembang, maka berdirilah negeri-negeri di selingkaran gunung Merapi dan sealiran batang Bengkaweh. Hal ini sesuai dengan pepatah adat dalam bentuk pantun sebagai berikut:<sup>68</sup>

*Dari mana titik pelita  
dari semak turun ke padi,*

---

<sup>66</sup> *Ibid*, h. 27

<sup>67</sup> Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, hal. 125

<sup>68</sup> *Ibid*

*Dari mana asal nenek moyang kita  
dari pucuk gunung Merapi*

Penamaan asal usul nenek moyang Minangkabau dengan bangsa Melayu, adalah karena yang merupakan cikal bakalnya berasal dari suatu tempat yaitu Malaya dari belahan Tanah Hindustan. Kemudian keturunan yang berasal dari tempat itu diberi nama dengan menisbatkan kepada itu yaitu Melayu.<sup>69</sup>

Dengan membandingkan asal usul nenek moyang Minangkabau menurut pandangan tersebut di atas dengan apa yang tersebut dalam setiap tambo yang menggambarkan asal uranusus Minangkabau, akan dapat ditarik titik-titik kesamaan. Di dalam tambo disebutkan bahwa pada suatu waktu ketika bumi bersentak naik dan langit bersentak turun datanglah keturunan Raja Iskandar Zulkarnain yaitu Sri Maharaja Diraja dan mendarat di puncak gunung merapi. Disana ia kawin Indo Jelita, adik perempuan dari ninik Dt. Suri Dirajo. Dari hasil perkawinan itu lahir Dt. Katumanggungan. Kemudian setelah Sri Maharaja Diraja meninggal, Indo Jelita dikawini oleh seorang pengikut dan penasehat Sri Maharaja yaitu Cati Bilang Pandai. Dari perkawinan kedua ini lahir Datuak Parpatiah Nan Sabatang dan beberapa orang putra putri lagi. Putra dan Putri Indo Jelita itulah yang kemudian menjadi cikal bakal nenek moyang Minangkabau.<sup>70</sup>

Dari jalan cerita dalam tambo itu dapat ditarik suatu anggapan bahwa Dt. Suri Dirajo dengan saudaranya Putri Indo Jelita lebih dahulu datang dan

---

<sup>69</sup> *Ibid*

<sup>70</sup> *Ibid.*, h. 125-126

melalui garis keibuan berkuasa berkuasa di daerah baru itu menandakan bahwa paham yang dianut oleh pendatang yang lebih dahulu itu adalah matriachaat. Bila dihubungkan dengan bangsa Melayu Tua yang lebih dahulu datang ke pusat pulau Sumatra yang juga menganut sistem matriachaat, maka kiranya dapat ditafsirkan bahwa tokoh Indo Jelita dan Dt. Suri Dirajo yang terdapat dalam Tambo itu adalah perlambang dari bangsa Melayu Tua yang telah mendiami daerah sekitar gunung Merapi pada masa Neolithicum.<sup>71</sup>

Raja Iskandar dengan keturunannya adalah lambang keperkasaan dan penaklukan. Bila dihubungkan arus gelombang pendatang baru bangsa Melayu bahwa inilah yang dimaksud dengan kedatangan anak Raja Iskandar Zulkarnain. Berlangsungnya akulturasi antara bangsa Melayu Tua dengan Melayu Muda yang menghasilkan suku bangsa dan budaya Minangkabau dilambangkan dengan perkawinan Sri Maharaja Diraja dengan Putri Indo Jelita.<sup>72</sup>

Walaupun terdapat beberapa pandangan tentang asal usul nenek moyang Minangkabau, tetapi terdapat titik kesamaan tentang tempat yang mula-mula dibangun dan menjadi tempat asal bagi keturunan suku bangsa Minangkabau yaitu Pariangan Padang Panjang. Ada anggapan umum bagi rakyat yang tinggal di Pariangan pada waktu ini, yang anggapan itu tentunya diwarisi secara turun temurun, bahwa ditempat itu sudah terdapat penduduk

---

<sup>71</sup> *Ibid*

<sup>72</sup> *Ibid*



asal sebelum adanya dua tokoh mitos yang tersebut dalam tambo tersebut di atas.<sup>73</sup>

Disana penduduk sudah tergabung dalam suku-suku tertentu sebelum dua Datuk tersebut menciptakan suku-suku yang bernama Koto, Piliang, Bodi dan Caniago yang kemudian tersebar di seluruh luhak dan rantau. Hal ini dapat dilihat dari nama-nama suku yang asing dibandingkan dengan nama suku yang terdapat lain diluar lingkungan pariangan itu. Hal ini juga berarti bahwa suku yang sudah lama terbentuk di pariangan itu, tidak terpengaruh oleh nama suku yang kemudian diciptakan oleh Dt. Katumanggungan dan Dt. Parpatiah Nan Sabatang.

Asal nenek moyang di puncak gunung Merapi atau dilereng sebelah atau yang kemudian disebut Pariangan itu dalam tambo disebutkan bahwa tempat itu telah kering, karena air yang menggenangi keseluruhan lereng gunung Merapi telah menyusut ke batas tersebut dalam waktu bumi bersentak naik. Perkembangan penduduk selanjutnya adalah dari atas turun kebawah. Bila pandangan ini dikaitkan dengan pandangan Ghazalba tersebut di atas, akan terlihat titik Neolithicum langsung menuju lereng gunung Merapi yang ketinggian. Sasaran ini dapat dipahami dari maksud kedatangan mereka yaitu untuk mendapatkan tanah yang subur. Dari segi keamanan terhadap bangsa penakluk yang datang kemudian, cara pemilihan tempat ini adalah tepat. Dengan demikiandapat dipahami bahwa perkembangan selanjutnya dari penduduk adalah dari atas turun ke bawah.

---

<sup>73</sup> *Ibid.*,

Di dalam tambo disebutkan bahwa dalam perkembangan selanjutnya , muncul tiga daerah disekeliling gunung Merapi yang disebut luhak yaitu: Luhak Agam, Luhak Tanah Datar dan Luhak Lima Puluh Kota. Penamaan ketiga luhak tersebut (luhak berarti sumur) dengan nama-nama tersebut di atas mengambil dari tiga sumur besar yang terdapat di gunung Merapi, sumur yang pertama ditumbuhi mensiang agam, yang satu tanahnya datar dan yang satu lagi tempat minum 50 keluarga. Dari sinilah muncul nama-nama luhak Agam, Tanah Datar dan Limapuluh Kota.<sup>74</sup>

Ini berarti bahwa penduduk yang mendiami luhak Agam sekarang ini, nenek moyangnya biasa mandi atau mengambil air dari sumur yang ditumbuhi mensiang agam. Demikian pula penduduk luhak Tanah Datar yang nenek moyangnya biasa menggunakan sumur yang datar tanahnya, dan penduduk luhak limapuluh kota yang dulunya nenek moyangnya mempergunakan sumur yang waktu itu tempat minum 50 keluarga.

Cerita dalam tambo ini setidaknya akan dapat menuntun kita untuk mengenal perkembangan selanjutnya dari nenek moyang suku bangsa Minangkabau. Sebelum ini sudah diambil suku anggapan bahwa nenek moyang. Minangkabau mula-mula bertempat di bagian atas dari lereng gunung Merapi. Sewaktu mereka telah berkembang, mereka harus mendapatkan tanah

---

<sup>74</sup> Diklat BAM, *Op.Cit*, hal. 11

baru untuk pertanian. Tanah baru itu tentunya mengarah ke bawah karena mereka tidak mungkin lebih ke atas lagi<sup>75</sup>.

Bila dibuat sebuah lingkaran dan puncak gunung Merapi sebagai pusat lingkaran, maka terlihat atau gerakan pencarian tanah baru itu mengalir ke selingkaran gunung Merapi. Belahan sebelah Selatan disebut luhak Tanah Datar, belahan Barat dan bagian Utara adalah Luhak Agam, belahan Timur dan bagian Utara adalah Luhak Lima Puluh Kota. Ketiga luhak inilah yang merupakan inti dan asal dari Minangkabau yang oleh orang Minangkabau sendiri disebut alam Minangkabau dan oleh penulis Barat disebut Minangkabau asli.<sup>76</sup>

### **3. Minangkabau pada Masa Sebelum Islam**

Minangkabau dengan kebudayaannya telah ada sebelum datangnya Islam, bahkan juga telah ada sebelum Hindu dan Budha memasuki wilayah Nusantara.<sup>77</sup> Sebelum datang pengaruh dari luar, kebudayaan Minangkabau telah mencapai bentuknya yang terintegrasi dan kepribadian yang kokoh. Oleh karena itu kebudayaan luar yang datang tidak mudah memasukkan pengaruhnya. Penerimaan kebudayaan dari luar berjalan secara selektif dan mana di antaranya bertentangan dengan dasar falsafah adatnya tidak dapat bertahan di Minangkabau<sup>78</sup>.

---

<sup>75</sup> *Ibid.*, h. 12

<sup>76</sup> *Ibid.*, h. 128

<sup>77</sup> Nasrun, *Op. Cit.*, h. 31

<sup>78</sup> Amir Syrifuddin., *Op.Cit.*, h. 128

Letak Minangkabau di antara dua lautan yaitu Samudera Hindia dengan Laut Cina Selatan dan di pinggir jalan penyeberangan Utara dan Selatan, menyebabkannya menjadi sasaran kunjungan dari luar. Di samping itu, sifatnya yang terbuka dan mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan, menempatkannya dalam posisi yang dapat menerima pengaruh kebudayaan luar sejauh tidak bertentangan secara prinsip dengan kebudayaan yang telah ada.

Kebudayaan luar yang mula-mula masuk ke Minangkabau ialah dari Hindu/ Budha. Kalau diperhatikan lintasan sejarah Minangkabau, terlihat bahwa agama Hindu dan Budha masuk di Minangkabau melalui dua cara. Pertama melalui cara non formal yaitu melalui jalan dagang dan kedua melalui jalan formal yaitu dengan jalan kekuasaan pihak yang memenangkan perang.

Tahap pertama melalui jalan dagang. Di samping letaknya yang menguntungkan bagi lalu lintas perdagangan, kedudukan Minangkabau sebelah Timur sebagai pusat lada, menimbulkan banyak perhatian dari perdagangan luar untuk memasukinya. Datang ke sana pedagang dari bangsa dan kebudayaan yang berbeda. Yang mula-mula datang ke sana adalah nahkoda pedagang yang datang dari Hindia. Karena pedagang dari Hindia ini beragama Budha Hinayana, maka agama itulah yang mula-mula masuk dan berkembang di Minangkabau belahan Timur. Pengembangan agama itu berjalan tidak dengan terencana, karena berlaku sambil lalu di kalangan orang-orang dalam dunia dagang. Mula-mula diterima oleh kalangan atas kemudian dicontoh kalangan

umum secara terbatas. Pengaruh dan pengembangan agama Budha dalam tahap ini diperkirakan berlangsung abad ke IV M.<sup>79</sup>

Tahap kedua penyiaran agama Budha di Minangkabau mulai berlaku pada waktu Raja Adityawarman memerintah di Minangkabau pada tahun 1347-1375. Ia adalah seorang pangeran dari Majapahit yang dilahirkan oleh seorang ibu asal Melayu yang bernama Dara Jingga. Hubungannya dengan keraton Majapahit ialah karena Raja Jayanegara yang menjadi raja kedua Majapahit adalah anak dari saudara ibunya yang bernama Dara Petak. Dara Petak dan Dara Jingga adalah dua orang putri raja Melayu yang dibawa pulang ke Jawa oleh pasukan Singosari dalam ekspedisi Pamalayu tahun 1275. Sebagai orang dekat dengan keraton ia dididik di pura Majapahit. Kemudian diangkat menjadi pembesar kerajaan dan pernah menerima kepercayaan menjadi utusan ke Tiongkok.<sup>80</sup>

Sebagai penebus kekalahan pertama itu, Majapahit mengirimkan ekspedisi kedua di bawah pimpinan putra asal Melayu yaitu Adityawarman. Kedatangan pasukan Adityawarman itu diterima oleh pemimpin Minangkabau waktu itu bukan dengan pertempuran, mengingat pasukan itu cukup besar, tetapi dengan siasat. Dt. Katumanggungan dan Dr. Perpatih Nan Sabatang menyerahkan alam Minangkabau dan mengangkatnya menjadi yang Dipertuan. Datuk yang berdua itu mengambilnya menjadi urang sumando (ipar) dengan mengawinkannya dengan adik mereka yang bernama Putri Reno

---

<sup>79</sup> Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumbar, *Pelajaran Adat Minangkabau*, (Padang: Tropic Off set Printing, 1987), h. 129

<sup>80</sup> Slamet Mulyana, *Runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa*, (Jakarta: Bhartara, 1968), h. 20

Mandi. Dengan demikian, maka Minangkabau menjadi daerah takluk Majapahit.<sup>81</sup>

Sebagai raja di bawah pengaruh Majapahit, ia diperintahkan untuk melebarkan kekuasaannya ke pedalaman Sumatra dengan tujuan di samping merebut tempat perdagangan lada, juga untuk mengembangkan agama Budha dan membendung perkembangan agama Islam yang sudah lebih dahulu masuk daerah itu.

Dengan wafatnya raja Majapahit kedua yaitu Jayanegara keturunan putri Melayu, Gajah Mada mengangkat dua orang putri saudara Jayanegara dari ibu lain, sebagai rani dan salah seorang di antaranya kawin dengan Kartawardana yang melahirkan Hayam Wuruk. Dengan berkuasanya keturunan Kartanegara ini, berkuranglah simpati Majapahit pada keturunan Dara Petak. Pada saat seperti itulah Aditiyawarman sebagai keturunan Melayu melepaskan diri dari kekuasaan Majapahit yang dikirimkan untuk menghukum Aditiyawarman, dikalahkan dalam pertempuran di Padang Sibusuk.<sup>82</sup>

Meskipun Raja Aditiyawarman sudah berkuasa di Minangkabau, namun ia tetap urang sumando menurut pandangan orang Minangkabau. Sebagai urang sumando, kekuasaannya dirumah istrinya hanya sebatas bendul pintu dan di luar tetap kekuasaan mamak rumah. Ini berarti bahwa Aditiyawarman ditempatkan pada tempat yang lebih terhormat sebagai yang Di Pertuan, tetapi kekuasaan praktis berada di tangan dua Datuk, yaitu Dt. Perpatih sebagai Perdana Menteri dan Dt. Katumanggungan sebagai senopati.

---

<sup>81</sup> Dt. Batuah, *Tambo Alam Minangkabau*, (Limbago: Payakumbuh, 1930), h. 30

<sup>82</sup> Slamet Mulyana, *Op.Cit.*, h. 30

Pembagian wewenang seperti tersebut di atas sesuai dengan pepatah adat:”kata raja kata melimpahkan, kata penghulu kata menyelesaikan”.

Dt. Katumanggungan berasal dari kata “kati” berarti timbangan atau neraca, dan “manggung” berarti lidah timbangan yang menentukan keseimbangan kedua daun neracanya. Ini berarti keadilan dan kata putus dengan sendirinya. Hal ini sesuai dengan paham atau ide yang terdapat pada tokoh Dt. Katumanggungan.<sup>83</sup>

Perpatih Nan Sabatang berasal dari kata “para” yang berarti beberapa orang; “patih” yang berarti orang besar dan kata “nan sabatang” berarti bersatu. Hal ini berarti satu kata bulat, hasil mufakat beberapa orang besar. Cara ini sesuai dengan paham demokrasi yang dimiliki tokoh Dt. Parpatih nan Sabatang.<sup>84</sup>

Sebagai penyelesaian diambil jalan tengah yang bersifat kompromis yaitu mengadakan tingkat-tingkat dalam pangkat adat, bukan tingkat-tingkat masyarakat. Kemudian tingkat pangkat dalam adat itu berkembang menjadi adanya lembaga orang empat jenis, yaitu penghulu, manti, malin dan dubalang. Jalan tengah terhadap perbedaan antara kekuasaan raja dengan pimpinan adat ditetapkan bahwa Adityawarman berkuasa penuh ke luar dan ke dalam di daerah rantau; sedangkan di alam Minangkabau, ia hanya berkuasa ke luar, sedangkan ke dalam ia hanya lambang dan pimpinan tetap berada di tangan ninik mamak sebagaimana berlaku sebelumnya.<sup>85</sup>

---

<sup>83</sup> Amir Syarifuddin, *Op. Cit*, h. 131

<sup>84</sup> *Ibid*

<sup>85</sup> Rasyid Manggis, *Minangkabau, Sejarah, Ringkas, dan Adatnya*, (Padang: Sri Darma, 1971), h. 31-32

Pengaruh lain yang dibawa Adityawarman ialah bentuk kesatuan hukum masyarakat. Pada mulanya masyarakat Minangkabau diikat oleh kesatuan berdasarkan kekerabatan (genealogis) yang disebut suku.

Pengaruh Hindu/Budha yang dibawa Adityawarman, di samping nama-nama yang berasal dari bahasa sangsekerta yang digunakan untuk gelar yang berlaku di sebagian orang Minangkabau, terlihat pula dalam saluk dan destar, yaitu tutup kepala pakaian kebesaran bagi penghulu. Tutup kepala yang asli bagi penghulu adalah dari kain hitam, warna yang menjadi lambang bagi penghulu, pemakaiannya secara dikaitkan di kepala. Pada waktu itu saluk atau destar kebesaran penghulu itu umumnya dari kain batik dan dalam bentuk tinggal pakai. Perubahan ini dapat dipastikan datangnya dari pengaruh pakaian Jawa, tetapi tampaknya telah disesuaikan dan tidak mengikuti bentuk blankon Jawa. Bulatan yang diletakkan di belakang blankon diubah menjadi kerunyutan dan dialihkan tempatnya ke depan.<sup>86</sup>

Setelah berakhirnya kekuasaan Adityawarman di Minangkabau, maka tidak ada lagi yang melanjutkan kekuasaannya. Dapat pula dipastikan bahwa tidak lama sesudah Adityawarman, daerah tersebut telah ditinggalkan oleh penjajahnya. Dalam waktu yang terdapat antara pemerintahan Adityawarman dengan kedatangan Belanda, berlangsunglah masuknya agama Islam. Kebudayaan Hindu/Budha lenyap dari Minangkabau tanpa meninggalkan pengaruh yang berarti atas adat. Pengaruh kebudayaan yang

---

<sup>86</sup> Diklat BAM, *Op.Cit*, h. 129



datang dari luar, tidak dapat berurat berakar dalam jiwa suku bangsa Minangkabau dan tidak merusak adat yang telah ada.<sup>87</sup>

#### **4. Islam di Minangkabau**

Suatu hal yang dapat dipastikan ialah bahwa Islam masuk di Minangkabau sesudah lebih dahulu dimasuki oleh Hindu/Budha. Hal ini dapat diketahui dengan adanya perbenturan pertama yang dihadapi Islam terhadap kepercayaan dan paham yang berlaku di kalangan penduduk pada waktu masuknya Islam. Di antara contohnya ialah pedupaan dengan pembakaran kemenyan waktu menghadapi suatu upacara penting seperti turun ke sawah. Setelah selesai memulangkan padi; begitu pula pada waktu memanjatkan do'a. Di beberapa tempat cara begini masih berlaku pada waktu ini.

Begitu pula dapat dikatakan bahwa sebelum kolonialis Belanda memasuki Minangkabau, Islam telah merata masuk ke seluruh wilayah Minangkabau. Ini juga dapat diketahui dari adanya perbenturan antara kemauan pihak Belanda dengan kebiasaan dan hukum yang dijalankan penduduk yang telah diwarnai oleh Islam.<sup>88</sup>

Dengan meneliti literatur yang berkembang dan beberapa hasil pertemuan ilmiah yang berhubungan dengan Islam di Minangkabau dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa masuk dan berkembangnya Islam di Minangkabau melalui tiga tahap yaitu: melalui atau dibawa oleh saudagar Islam yang berkunjung ke Minangkabau dan menyiarkannya secara diam-diam

---

<sup>87</sup> *Ibid*, h. 130

<sup>88</sup> Amir Syarifuddin, *Op.Cit*, h. 133

dan tidak terencana, melalui pengaruh dan kekuasaan Aceh di pesisir Barat Minangkabau yang menyiarkan agama agak terencana, dan melalui penguasa Minangkabau sendiri yang menyiarkannya secara teratur dan terencana.<sup>89</sup>

Tahap pertama yaitu melalui jalan dagang, dapat berlaku karena sifat keterbukaan suku bangsa Minangkabau serta memiliki komoditi dagang yang diperlukan, mengundang datangnya saudagar-saudagar bangsa asing untuk memasuki dan mengembangkan pengaruhnya di Minangkabau. Pada abad ke VII M, pedagang-pedagang dari Persia, Arab dan Gujarat telah banyak mendatangi perdagangan lada di Minangkabau sebelah Timur. Pada waktu itu pedagang-pedagang yang datang dari Persia, Arab maupun Gujarat telah memeluk agama Islam.<sup>90</sup>

Sesuai dengan sifat seseorang muslim yang merasa terpanggil untuk berdakwah dengan cara apapun, maka tidaklah mustahil bahwa pada masa-masa itu telah berlangsung penyiaran agama secara tidak resmi, baik melalui pergaulan maupun melalui perkawinan. Penyiaran islam melalui perdagangan ini dapat dipahami dari penggunaan kata *lebai* untuk guru atau pengajar agama samapai waktu itu. Kata tersebut berasal dari kata “*illepai*” dari bahasa Tamil yang berarti saudagar. Hal ini memberi petunjuk bahwa mula-mula penyiarannya, yang mengajarkan dan menyiarkan agama itu adalah para

---

<sup>89</sup> *Ibid*, h. 134

<sup>90</sup> Bahtiar, dkk., *Ranah Minang Di Tengah Cengkeraman Kristenisasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h. 7

saudagar yaitu pada masa ramainya perdagangan lada di Minangkabau Timur yang diperkirakan berlaku abad ke VII M atau awal abad ke VIII M.<sup>91</sup>

Penyiaran agama Islam tahap kedua berlaku pada saat pesisir Barat Minangkabau berada di bawah pengaruh Aceh. Aceh adalah salah satu bagian pulau Sumatra yang lebih dahulu masuk Islam, karena letaknya di pintu terdepan yang paling dulu kemungkinan untuk menerima pengaruh dari luar. Pada abad ke XV M, seluruh pesisir Barat Minangkabau telah berada di bawah pengaruh politik dan ekonomi Aceh.<sup>92</sup>

Sebagai umat yang berasal dari wilayah Indonesia yang lebih dahulu memeluk Islam, saudagar mubaligh Aceh giat menyiarkan Islam di daerah pesisir yang telah menjadi daerah pengaruh Aceh. Dapat disimpulkan bahwa pengislaman Minangkabau secara besar-besaran dan terencana terjadi setelah pesisir berada di bawah pengaruh Aceh.<sup>93</sup>

Salah seorang putra Minangkabau asal Koto Panjang Pariaman bernama Burhanuddin, pergi ke Aceh untuk menuntut ilmu agama Islam dan Syekh Abdur Rauf. Sepulangnya dari Aceh, ia mengajarkan agama Islam secara teratur dan mengambil tempat di Ulakan. Perguruan ini dikunjungi oleh orang-orang Minangkabau dari seluruh pelosok negeri. Melalui murid-murid Syekh Burhanuddin ini Islam semakin merata berkembang sampai ke darek. Dari kejadian ini muncul pepatah adat “Syara’ mandaki adat manurun” yang

---

<sup>91</sup> Mansur, *Masuknya Islam di Minangkabau*, (Padang: Seminar Islam di Minangkabau, 1969), h. 5

<sup>92</sup> Hamka, *Sejarah Umat Islam IV*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h. 78-79

<sup>93</sup> Mansur, *Op.Cit*, h. 80

berarti bahwa agama Islam mula-mula berkembang di pesisir kemudian meluas ke darek. Karena darek mempunyai tempat yang lebih ketinggian letaknya dari pesisir, maka di ibaratkan dengan kata “syara’ mandaki adat manurun”. Asal berasal dari darek dan berkembang ke pesisir, hingga dikatakan “adat menurun”.<sup>94</sup>

Penyiaran agama Islam dalam tahap ini berjalan lebih lancar dibandingkan dengan penyiarnya pada tahap permulaan. Sebabnya ialah di samping disiarkan secara sengaja dan terencana dan di samping ajarannya muda diterima dan banyak kesamaannya dengan falsafah adat yang berlaku sebelumnya, juga pada tahap sebelumnya, secara perorangan sudah banyak orang Minangkabau yang masuk Islam, hingga lebih meratakan jalan bagi penyar agama yang datang kemudian.

Perkembangan dan penyiaran Islam tahap ketiga berlaku pada waktu kekuasaan kerajaan Islam di Pagaruyuang. Islam lebih dahulu masuk di daerah pesisir yang merupakan daerah rantau Minangkabau. Dari daerah pesisir agama Islam mendaki dan berkembang di alam masih beragama Budha, tetapi sejak awal abad ke XV M, sebagian daerah Minangkabau telah memeluk agama Islam.<sup>95</sup>

Setelah raja Anggawarman Mahadewa memeluk agama Islam dan mengganti namanya dengan Sultan Alif, maka secara resmi Islam telah masuk di istana Pagaruyuang. Dengan berkuasanya Islam di istana raja, besar sekali

---

<sup>94</sup> Bahtiar., *Op.Cit*, h. 17-18

<sup>95</sup> Mansur, *Op.Cit*, h. 63

pengaruhnya terhadap perkembangan Islam di Minangkabau dan semenjak itu seluruh rakyat Minangkabau resmi memeluk agama Islam.<sup>96</sup>

Semenjak waktu itu mulailah perombakan lembaga pemerintahan dengan menyesuaikan lembaga yang telah ada dengan ajaran Islam. Muncul lembaga pemerintahan baru di tingkat atas yaitu Raja Ibadat yang berkedudukan di Sumpur Kudus, sebagai imbangan terhadap Raja Adat yang berkedudukan di Buo. Pada tingkat pemerintahan di bawahnya yaitu di tingkat menteri dibentuk lembaga Tuan Kadi yang berkedudukan di Padang Ganting. Begitu pula di tingkat pemerintahan paling bawah yaitu nagari dan suku diadakan lembaga malin yang melengkapi orang empat jenis.

Oleh karena itu malin sebagai tokoh agama berada di tingkat paling bawah yaitu suku, dapat diperkirakan penyiaran Islam berlangsung di tingkat keluarga atau suku. Hal ini mempercepat penyebaran agama. Ditambah lagi dengan adanya sarana keagamaan yaitu mesjid yang harus ada di setiap nagari. Bentuk pengembangan ini ada bekasnya sampai sekarang yaitu adanya surau untuk setiap suku atau kaum.<sup>97</sup>

Surau bagi masyarakat Minangkabau di samping dipakai untuk rumah ibadat seperti musalla di tempat lain, juga merupakan asrama bagi anak laki-laki yang berada pada periode perkembangan yaitu antara umur tujuh tahun dan batasan dewasa. Si anak laki-laki baru akan meninggalkan surau bila ia

---

<sup>96</sup> Dt. Rajo Malano, *Filsafat Adat Minangkabau*, (Padang: Lembaga Studi Minangkabau, 1979), h. 97-98

<sup>97</sup> Ahmad Syarifuddin, *Op.Cit.* h. 136

akan kawin atau pergi merantau, yang banyak berlaku di kalangan pemuda Minangkabau. Pengaruh kehidupan di surau ini besar sekali dalam penanaman ajaran Islam. Hal ini terbukti bila diperhatikan bahwa orang-orang Minangkabau yang pernah mengalami periode surau itu rata-rata dapat mengaji Al-Qur'an dan melakukan perbuatan ibadat dengan baik. Adapun ketaatan dalam melaksanakan ajaran agama dan kemauan untuk menjauhi maksiat tergantung kepada pribadi seseorang dan tidak dapat diukur dengan kemampuan membaca Al-Qur'an.<sup>98</sup>

---

<sup>98</sup> *Ibid*

**BAB IV**  
**Analisis Larangan Nikah Sesuku di Minangkabau**  
**Ditinjau Dari *Maqashid Syari'ah***

**A. Sistem Keekerabatan dan Persukuan di Minangkabau**

Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal. Sistem matrilineal adalah suatu sistem yang mengatur kehidupan dan ketertiban suatu masyarakat yang terikat dalam suatu jalinan kekerabatan dalam garis ibu. Seorang anak laki-laki atau perempuan merupakan keturunan dari perkauman ibu. Ayah tidak dapat memasukkan anaknya ke dalam sukunya sebagaimana yang berlaku dalam sistem patrilineal. Dengan kata lain seorang anak di Minangkabau akan mengikuti suku ibunya.<sup>99</sup>

Segala sesuatu diatur menurut garis keturunan ibu. Tidak ada sanksi hukum yang jelas mengenai keberadaan sistem matrilineal, artinya tidak ada sanksi hukum yang mengikat bila seseorang melakukan pelanggaran terhadap sistem ini. Sistem ini hanya diajarkan secara turun temurun kemudian disepakati dan dipatuhi.

Ada empat macam hubungan kekerabatan atau pertalian kekerabatan, yakni: hubungan kekerabatan mamak kemenakan (hubungan seorang anak laki-laki/ seorang anak perempuan dengan saudara ibunya), hubungan kekerabatan suku-sako (hubungan seseorang dengan orang yang memiliki suku yang sama), hubungan kekerabatan induak bako anak pisang (hubungan kekerabatan antara

---

<sup>99</sup> Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), cet. ke-1, h. 182 -183

seorang anak dan saudara-saudara perempuan bapaknya atau hubungan kekerabatan antara seorang perempuan dan anak-anak saudara-saudara laki-lakinya), dan hubungan kekerabatan andan-pasumandan (hubungan antara anggota rumah gadang atau kampung dan rumah dengan rumah gadang kampung yang lain tersebut salah satu anggota kerabatnya melakukan perkawinan). Dua yang pertama bersifat ke dalam disebut tali kekerabatan dan timbul karena pertalian darah. Dua yang terakhir bersifat keluar dan timbulnya karena perkawinan disebut hubungan kekerabatan.<sup>100</sup>

Adapun ciri-ciri dari sistem kekerabatan matrilineal yaitu sebagai berikut:

1. Keturunan dihitung menurut garis ibu;
2. Suku dibentuk menurut garis ibu. Seorang laki-laki di Minangkabau tidak bisa mewariskan sukunya kepada anaknya. Jadi jika tidak ada anak perempuan dalam satu suku maka dapat dikatakan suku itu telah punah;
3. Tiap orang diharuskan kawin dengan orang luar sukunya atau exogami. Menurut aturan adat Minangkabau seseorang tidak dapat menikah dengan seseorang yang berasal dari suku yang sama. Apabila hal itu terjadi maka ia dapat dikenakan hukum adat, seperti dikucilkan dalam pergaulan;
4. Yang sebenarnya berkuasa adalah saudara laki-laki. Yang menjalankan kekuasaan di Minangkabau adalah laki-laki, perempuan

---

<sup>100</sup> Diklat BAM bagi guru SD, Kerja sama FKIP Universitas Bung Hatta, LKAAM Sumbar, dan Pesisir Selatan., h. 177



di Minangkabau di posisikan sebagai pengikat, pemelihara, dan penyimpan harta pusaka;

5. Perkawinan bersifat matrilineal, yaitu suami mengunjungi rumah istrinya.<sup>101</sup>

Seperti telah disebutkan sebelumnya, adat Minangkabau menganut sistem perkawinan disebut dengan perkawinan eksogami matrilineal atau eksogami matrilineal yaitu suatu sistem dimana perkawinan dilakukan dengan orang yang mempunyai suku yang berbeda. Sesuai dengan ketentuan tersebut, dijelaskan alasan mengapa muncul larangan melakukan perkawinan satu suku adalah bahwa masyarakat di Minangkabau memandang bahwa sesuku itu merupakan hubungan keluarga yang sedarah, karena berdasarkan garis keturunan ibu.<sup>102</sup>

Selanjutnya, sekilas tentang pengertian suku. Kata suku berasal dari bahasa sangsekerta, artinya “kaki”, satu kaki berarti seperempat dari satu kesatuan. Di masa awal pembentukan budaya Minangkabau oleh Datuak Katumanguangan dan Datuak Parpatiah Nan Sebatang. Pada mulanya negeri mempunyai empat suku “nagari nan ampek suku”. Nama-nama suku yang pertama ialah Bodi, Caniago, Koto, Piliang. Kemudian dari suku-suku induk berkembang suku-suku yang lain.<sup>103</sup>

---

<sup>101</sup> Misna Munir , *Sistem Keperabatan Dalam Kebudayaan Minangkabau: Perspektif Aliran Filsafat Strukturalisme Jean Claude Levi-Strauss*, Jurnal Filsafat, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta Vol. 25 No. 1, h. 15

<sup>102</sup> LKAAM, *Pelajaran Adat Minangkabau (Sejarah dan Budaya)*, (Padang:Tropic, 1987), h. 175

Satu suku artinya semua keturunan dari nenek ini ke bawah yang dihitung menurut garis ibu. Semua keturunan Niniek ini disebut “sepesukuan” atau “sesuku”. Kelompok sepesukuan ini di kepalai oleh seorang penghulu suku.<sup>104</sup> Jadi yang dimaksud suku di Minangkabau adalah kelompok kaum yang berasal dari seorang niniek perempuan.

Dasar kehidupan orang Minang adalah hidup berkelompok, bukan individual. Pembentukan kelompok diatur sesuai ketentuan garis ibu, yang lazim dikenal dengan sistem kekerabatan matrilineal. Kelompok yang terkecil adalah “suku serumpun”.<sup>105</sup> Anggota kelompok suku serumpun ini disebut berdunsanak sehulu semuara. Artinya, berdunsanak (bersaudara) karena satu keturunan dari sejak dulu kala sampai akhir zaman. Dalam kelompok suku serumpun ini berlaku ketentuan adat “suku nan tidak bisa dianjak, malu nan tidak dapat dibagi (sehina semalu). Ketentuan adat Minang menetapkan bahwa orang minang dilarang kawin dengan orang dari suku serumpun, sedangkan suku serumpun dimaksud adalah serumpun menurut garis keturunan matrilineal. Ketentuan itu disebut dengan istilah “eksogami matrilokal” atau “eksogami matrilineal”.<sup>106</sup>

---

<sup>104</sup> Amir M.S, *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*, (Jakarta: Mutiara Sumber Wijaya, 2001), h. 62

<sup>105</sup> Yang dimaksud serumpun adalah itu sama dengan sesudut yang dimaksud sesudut adalah satu kelompok suku yang terdiri beberapa suku.

<sup>106</sup> Amir M.S, *Op.Cit.*, h. 156

## B. Pandangan Adat Minangkabau tentang Larangan Nikah Sesuku

Masyarakat Minangkabau menganut tiga aturan hukum atau yang disebut dengan *Bapilin tigo*<sup>107</sup>, yaitu seluruh masyarakat Minangkabau harus senantiasa memegang teguh pada nilai-nilai ajaran Islam tanpa sedikitpun meninggalkan Adat/ tradisi yang dibawa leluhurnya terdahulu, selain itu mereka juga melaksanakan aturan-aturan pemerintah termasuk tata aturan pernikahan secara nasional yang berlaku hingga saat ini, dengan kata lain mereka harus mematuhi ketiga hukum yaitu: Agama, Adat, dan Pemerintah. Jika melanggar salah satunya maka sama halnya melanggar ketiga hukum tersebut.<sup>108</sup>

Masyarakat Minangkabau merupakan masyarakat adat yang memiliki sistem pernikahan yang berbeda dengan daerah-daerah yang ada di Indonesia. Mengenai sistem pernikahan adat Minangkabau menganut sistem exsogami, yaitu seorang dilarang melakukan perkawinan yang semarga atau yang memiliki suku yang sama, ia harus menikah dengan seseorang diluar sukunya.<sup>109</sup>

Dalam adat Minangkabau keturunan diambil dari garis Ibu (matrilineal),<sup>110</sup> seorang anak laki-laki maupun perempuan tidak termasuk dalam suku ayahnya melainkan sesuku dengan ibunya. Faktor penyebab dilarangnya nikah sesuku ialah rancunya hubungan/ silsilah kekerabatan, dikhawatirkan merusak hubungan silaturrahim, dikhawatirkan akan terjadinya

---

<sup>107</sup> Tiga hal dalam adat yang harus dipatuhi

<sup>108</sup> Amir MS, *Op.Cit*, h. 24

<sup>109</sup> Fiony Sukmasari, *Perkawinan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Karya Indah, 1986), h. 10

<sup>110</sup> Muhammad Radjab, *Sistem Kekerabatan di Minangkabau*, (Padang: Center for Minangkabau Studies, 1969), h. 21

pernikahan antar saudara kandung dan akan sulit membedakan antara saudara dengan yang tidak, mendidik rasa malu, kepatuhan pada sumpah sotih serta keyakinan yang kuat bahwa akan terjadi hal-hal buruk kelak pada keturunan.

Berkaitan dengan rancunya hubungan silsilah kekerabatan, bahwa keturunan dari pelaku pernikahan sesuku ialah sulitnya menentukan *Bako*, *Sumando*, dan *Ninik mamak*, hal ini akan menjadi masalah jika kelak anak keturunannya akan menikah atau pada acara adat lainnya. Sebagai contoh, dalam sebuah pernikahan, *Ninik mamak* sangat berperan penting dalam pengurusan administrasi pernikahan,<sup>111</sup> jika tidak tau siapa ninik mamaknya maka akan sulit untuk mengurus administrasi pernikahan tersebut, sementara dalam Islam yang berperan penting dalam hal ini adalah bapak/wali.

Masyarakat Minangkabau menganggap sesuku sama halnya dengan saudara yang tidak dibenarkan untuk menikah. Saudara menurut garis keturunan ibu dilarang melakukan pernikahan<sup>112</sup>, hal ini didasarkan pada sebuah hadis yang berisikan anjuran untuk tidak menikah dengan kerabat. Dan begitu juga dengan saudara sepupu, namun apakah hubungan nasab seperti ini oleh Islam dilarang untuk melaksanakan pernikahan atau tidak. Hal ini dapat dilihat pada surat an-Nisa (4) : 23, yaitu ibu kandung dan seterusnya keatas, anak perempuan kandung dan seterusnya kebawah, saudara

---

<sup>111</sup>Edison dan Nasrun Dt. Marajo Sungut, *Tambo Minangkabau: Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau*, (Bukittinggi: Kristal Multimedia, 2000), h. 230

<sup>112</sup>Amir Syarifuddin, *Loc Cit.*

perempuan, bibi, anak perempuan dari saudara laki-laki, anak perempuan dari saudara perempuan<sup>113</sup>.

Selain dikarenakan hubungan nasab, dalam surat an-Nisa (4) : 23, juga menjelaskan tentang larangan menikahi karena Hubungan Musaharah, yaitu ibu istri (mertua), anak tiri yang ibunya sudah dicampuri, istri anak kandung atau istri cucu, istri bapak (ibu tiri), istri kakek dan seterusnya keatas<sup>114</sup>.

Selanjutnya dalam surat an-Nisa (4) : 23, juga menerangkan bahwa Haram untuk dinikahi/ dilarang untuk dinikahi perempuan-perempuan dari hubungan persusuan yaitu ibu susuan dan seterusnya keatas, anak perempuan dari ibu susuan, saudara perempuan susuan, bibi susuan (yaitu saudara perempuan dari bapak susuan atau ibu susuan), anak perempuan saudara laki-laki sesusuan, anak perempuan saudara perempuan sesusuan dan seterusnya kebawah baik karena nasab ataupun sesusuan, anak perempuan susuan dari istri jika ibunya sudah dicampuri.<sup>115</sup>

Menurut keterangan diatas jelas tidak ada disebutkan bahwa saudara dari garis keturunan ibu(sesuku) adalah kerabat dekat yang dilarang untuk dinikahi. Pada zaman dahulu penghulu adat dan para leluhur telah mengucapkan Sumpah Sotih, maka secara otomatis seluruh masyarakat Minangkabau tidak ada yang berani melanggar atau melakukan pernikahan sesuku karena mereka takut melanggar sumpah leluhur maupun marabahaya

---

<sup>113</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Jumanatul 'Ali-ART (J-ART), 2004), h. 81

<sup>114</sup>*Ibid*

<sup>115</sup>*Ibid*

yang akan datang dikemudian harinya, baik itu menimpa pelaku pernikahan sesuku maupun anak cucu mereka nantinya.

Menikah dengan satu suku menurut logika hukum Minangkabau tidak baik. Sanksinya jika dilanggar adalah sanksi moral, seperti dikucilkan dari pergaulan, di buang sepanjang adat. Bukan saja pribadi orang yang mengerjakan, tetapi keluarga besar pun sampai mendapat sanksinya. Bahwa menikah sesuku akan membawa malapetaka dalam rumah tangga.<sup>116</sup>

Namun, dalam perkembangan zaman, pada saat ini masih terdapatnya pelanggaran terhadap ketentuan tidak bolehnya melakukan perkawinan sesuku tersebut. Menurut undang-undang *Nan Duo Puluah*,<sup>117</sup> alasan mengapa tidak diperbolehkannya larangan sesuku yaitu:

1. Menyempitkan pergaulan

Kenapa kita harus menikah dengan saudara terdekat kita sendiri, walaupun secara mata kasar tidak kelihatan hubungan persudaraan secara kasat mata karena jarak atau tempat tinggal yang berbeda-beda. Tapi harus di ingat orang yang sesuku adalah orang-orang yang sedarah, mempunyai garis keturunan yang sama yang telah di tetapkan oleh para tokoh dan ulama Minangkabau yang terkenal dengan kejeniusannya.

2. Dapat menyebabkan perpecahan besar

---

<sup>116</sup> Yossi Febrina, *Perkawinan Satu Suku di Nagari Jawi-Jawi Sumatera Barat Ditinjau Dari Hukum Islam*, "Skripsi. (Fak. Syari'ah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011), h. 51

<sup>117</sup> Datoek Toeah, *Tambo Alam Minangkabau*, (Bukittinggi, Pustaka Indonesia), h. 247-248

Apabila dua insan yang sesuku itu menikah maka tidak boleh dinafikan akan banyak terjadi perselisihan yang biasa berlaku dalam hidup berumah tangga. Ketika pernikahan sesuku terjadi, konflik besar akan lebih mudah terjadi.

### 3. Menciptakan keturunan yang kurang berkualitas

Ilmu perobatan modern mendapati keturunan yang berkualitas tinggi itu apabila si keturunan dihasilkan dari orang tua yang tidak mempunyai hubungan darah sama sekali.

### 4. Psikologis Anak Terganggu

Psikologis anak dari hasil pernikahan sesuku rentan mendapatkan perlakuan rasis dan dikucilkan teman-teman sebayanya bahkan orang-orang sekampung.<sup>118</sup>

Pada dasarnya setiap peraturan yang dilanggar pasti ada sanksinya, begitu pula adanya peraturan larangan pernikahan sesuku yang ada dalam Adat Minangkabau. Pelaku perkawinan sesuku akan di adili oleh Wali Nagari. Peran wali Nagari disini adalah sebagai pemberi suatu keputusan berdasarkan rembukan dari para pihak Ninik Mamak tentang perkara perkawinan sesuku yang terjadi. Peran wali Nagari itu sendiri tidak hanya sebatas perkawinan sesuku tetapi juga mengatasi permasalahan tanah adat. Dalam hukum adat tersebut ada aturan atau larangan serta sanksi untuk melangsungkan suatu perkawinan sesuku. Adapun sanksi untuk pelaku pernikahan sesuku ini adalah dibuang sepanjang adat, membubarkan

---

<sup>118</sup> Roy Jordi, *Pelaksanaan Pidana Adat Terhadap Perkawinan Sesuku di Nagari Kinali Kabupaten Pasaman Barat*, (Universitas Bung Hatta, Padang, 2015), h. 4-5

perkawinan, diusir dari kampung, hukum denda disesuaikan dengan tempat dimana hukum diputuskan. Meskipun demikian, sebagian kecil masyarakat ada yang melanggar aturan ini.<sup>119</sup>

Pada Alquran ataupun Hadis tidak ditemukan mengenai sanksi bagi pelaku pernikahan sesuku dan juga tidak ditemukan adanya larangan nikah sesuku seperti yang ada dalam Adat Minangkabau, jadi sanksi-sanksi untuk pelaku nikah sesuku ini hanya ada dan dibuat oleh penghulu adat (kepala suku) terdahulu, dan telah disepakati oleh ninik mamak terdahulu dan masyarakat Minangkabau.

### **C. Analisis Larangan Nikah Sesuku di Minangkabau Ditinjau Dari**

#### ***Maqashid Syari'ah***

Larangan nikah sesuku merupakan kesepakatan orang Minang. Di dalam Islam tidak terdapat larangan nikah sesuku tetapi dalam aturan adat melarang melakukan nikah sesuku. Jika dilihat dalam Islam larangan melakukan pernikahan sudah sangat jelas dalam Alquran surat An-Nisaa' ayat 23-24. Maka terlihat sepintas lalu apa yang terjadi di Minangkabau bertentangan dengan hukum Islam tetapi, jika diamati secara jeli dan analisa yang mendalam apa yang terjadi di Minangkabau tidaklah berseberangan dengan hukum Islam.

Hal ini dapat dilihat walaupun adat Minangkabau melarang nikah sesuku tetapi mereka tidak pernah membatalkan dan menganggap tidak sah

---

<sup>119</sup> Syafriani (2016), *Studi Komparatif Perkawinan Sesuku Menurut Adat Minangkabau dan Hukum Islam*, E-Jurnal Gloria Yuris: Jurnal Ilmu Hukum Untan, Vol. 4 No. 3



pernikahan yang telah dilakukan satu suku. Hal ini mengindikasikan bahwa pernikahan sesuku larangannya bukan berarti haram. Karena, indikator dari kata haram dalam pernikahan berarti batal atau di fasakhkan. Mengartikannya dengan . " مَا يَأْتُ عَلَى تَارِكِهِ وَيُعَاقَبُ عَلَى فِعَالِهِ " (*Pelakunya dihukum berdosa dan meninggalkannya berpahala*).<sup>120</sup>

Berdasarkan hal tersebut larangan pernikahan sesuku di Minangkabau jika di analisa dengan metodologi hukum Islam (*ushul fiqih*) akan terlihat bahwa larangan tersebut hanya bersifat sesuatu yang mesti ditinggalkan karena hal itu dianggap tidak baik dalam pandangan masyarakat.

Menganggap sesuatu tidak baik walaupun itu boleh untuk dilakukan dinamakan *makruh*. *Makruh* adalah sesuatu perkara yang dianjurkan untuk tidak dilakukan akan tetapi jika dilakukan tidak berdosa dan jika ditinggalkan akan mendapat pahala dari Allah SWT. Sesuatu yang pada dasarnya dibolehkan tetapi lebih baik dihindarkan. Dan, jika ditinggalkan mendapat pahala, dan jika dikerjakan tidak mendapat sanksi berupa dosa.<sup>121</sup>

Dengan demikian larangan nikah sesuku dalam tinjauan hukum Islam terkategori kepada makruh. Jika diamati secara *Maqashid Syari'ah* Tuhan atau *syari'at* ketika memakruhkan sesuatu tentu ada nilai-nilai atau pesan-pesan kebaikan yang akan disampaikan kepada umat sebagaimana larangan memakan makanan yang merusak bau mulut dengan tujuan memperbaiki atau jangan sampai merusak komunikasi dengan manusia. Dengan kata lain,

---

<sup>120</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : PT. Logos Wacana Ilmu, 2000), Jilid 1, Cet ke 2, h. 309

<sup>121</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung : Pustaka Setia, 2007), Cet ke 3, h. 309

larangan tersebut terkategori *Tahsiniyah* “*hablum minan nas*” dalam ranah komunikasi.

Kembali kepersoalan larangan nikah sesuku dalam adat Minangkabau secara tidak langsung pernah disinggung oleh Rasulullah SAW dengan larangan menikahi saudara sepupu. Sebagaimana bunyi hadis:

وقد روى : (لاتنكحوا القرابة القريبة, فإن الولد يخلق ضاويماً) أي نحيفاً, وذلك لضعف الشهوة بين القرابة. ذكر هذا الشيبني في شرحه لمنهاج النووي لكن ذكر ابن الأثير في كتابه ( النهاية في غريب الحديث ولأثر)

Artinya: *Diriwayatkan dalam sebuah hadis”Janganlah kalian nikahi wanita karib kerabat yang dekat karena anak kelak tertitahkan garing, yang demikian karena akibat lemahnya syahwat pada wanita kerabat dekat, keterangan ini yang dituturkan as-Syarbiny dalam Kitab Syarhnya al-Manhaj an-Nawawy. Namun Ibn Shalah menyatakan bahwa hadits ini tidak didapati asal kepastiannya, Ibn Atsir mengelompokkan kedalam Kitab an-Nihaayah Fi Ghoriiib al-Hadits wa Atsaar (kitab yang menerangkan aneka hadits-hadits yang asing).*<sup>122</sup>

Keterangan yang bukan kerabat dekat berdasarkan hadits diatas yang melarangnya dengan alasan mengakibatkan keturunan yang garing. Yang dimaksud dengan garingnya keturunan diatas adalah arti dharirnya bahwa perasaan yang muncul pada umumnya sebab rasa malu akan timbul pada kerabat dekat.

Secara redaksi hadis tersebut menggunakan *Nahi* namun demikian, redaksi nahi tidak dipahami menurut makna asalnya sebab hal ini akan bertentangan dengan surat An-Nisaa’ ayat 23 dan 24 tentang orang-orang

<sup>122</sup> Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asfihani, *Al-Iqnaa’*, (Beirut-Lebanon, Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2004), Cet. ke- 3 Jilid II, h. 65

Walaupun hadis ini dianggap oleh Ibn Shalah sebagai hadits gharib tetapi banyak ulama yang memakai hadits ini diantaranya dalam Fiqih al-Manhaj IV/ 26, An-Nihaayah fi Ghoriiib al-Atsar III/ 228, Al-Mansuu’ah al-Fiqhiyyah 24/ 61, dalam Kitab Ihyaa 2/ 300 Maktabah Syamilah, Al-Hafizh Al-‘Iraqi dalam Takhrij Ihya, Sayyid Murtadha az-Zabidi dalam Ittihaf Juz V/ 349, Mu’assasah At-Taarih al-‘Arabi Beirut dan Al-Hafizh ibn Hajar dalam At-Talkhiis al-Habiir Juz III/ 309. Oleh sebab itu keberadaan hadis tersebut dapat dipertimbangkan sebagai data pelengkap.

yang haram untuk dinikahi. Dan secara jelas kedua ayat tersebut tidak menyinggung tentang menikahi saudara sepupu artinya secara *Mafhum Muafakah*,<sup>123</sup> hal-hal yang tidak disinggung dalam ayat kuat dibolehkan. Mengharamkan sesuatu yang sudah dihalalkan, maka perbuatan tersebut dilarang sebagaimana bunyi ayat 87 surat Al-Maidah :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تُحَرِّمُوْا طَيِّبٰتِ مَآ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ﴿٨٧﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang Telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.*<sup>124</sup>(QS. 3 : 87)

Maka makna hadis di atas hanya bersifat *irsyad* yaitu sekedar memberitahu bahwa perbuatan tersebut punya dampak negatif dan dianjurkan untuk ditinggalkan. Hadis di atas menjelaskan ada bahaya-bahaya atau dampak negatif yang ditimbulkan jika terjadi nikah sesuku diantaranya adalah merusak kualitas keturunan. Padahal Allah dan Rasulullah SAW sangat mendambakan umat-umat muslim adalah umat yang berkualitas sehingga dapat menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Hal ini dapat dipahami dari beberapa ayat Alquran tentang keunggulan umat Islam diantaranya Q.S Ali-Imran ayat 110:

<sup>123</sup> Rachmat Syafe'i, *Op.Cit*, h. 216

<sup>124</sup> Departemen Agama RI, *Op.Cit*, h. 122

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۚ مِنْهُمْ  
الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١٢٥﴾

Artinya: *Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. sekiranya ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik*<sup>125</sup>.

Dan sebagaimana ditegaskan dalam an-Nisaa' ayat 9 :

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ  
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya: *Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.*<sup>126</sup>(QS. 4 : 9)

Lemah di sini baik secara fisik maupun psikis. Bahkan dalam sebuah hadis yang tegas mengatakan:

حَدَّثَنَا الْحَمِيدِيُّ قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، قَالَ: ثنا ابْنُ عَجْلَانَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ آلِ أَبِي رَبِيعَةَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَفِي كُلِّ خَيْرٍ، احْرُصْ عَلَى مَا يَنْتَعِجُكَ، وَلَا تَعْجِزْ، فَإِنْ غَلَبَكَ أَمْرٌ فَقُلْ: قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ، وَإِيَّاكَ وَاللَّوْ؛ فَإِنَّهُ يَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ

*Dari Abu Hurairah Radiyallahu'anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah Azza Wa Jalla daripada mukmin yang lemah; dan pada keduanya ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allah (dalam segala urusanmu) serta janganlah sekali-kali engkau merasa lemah. Apabila engkau tertimpa*

<sup>125</sup> Departemen Agama RI, *Op.Cit*, h. 64

<sup>126</sup> *Ibid.*, h. 78

*musibah, janganlah engkau berkata, Seandainya aku berbuat demikian, tentu tidak akan begini dan begitu, tetapi katakanlah, ini telah ditakdirkan Allah dan Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki, karena ucapan seandainya akan membuka (pintu) perbuatan syaitan.*<sup>127</sup>(HR. Muslim)

Berpijak dari penjelasan ayat dan hadis di atas terpahamilah bahwa umat yang berkualitas yang dibanggakan oleh Rasul tersebut adalah umat pilihan untuk mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan larangan nikah dengan saudara sepupu yang dijelaskan dalam hadis di atas merupakan salah satu penghambat terwujudnya cita-cita Rasul menjadikan umat Islam sebagai umat pilihan.

Menurut spesialis kebidanan dan penyakit kandungan dr. Hanny Ronosoelistiyo, Sp.O.G., tidak setiap pernikahan dengan kerabat dekat akan melahirkan keturunan yang memiliki kelainan atau gangguan kesehatan. Sementara itu bisa saja gen-gen yang diturunkan baik dan melahirkan anak yang normal. Walaupun begitu kelemahan genetik lebih berpeluang muncul dan riwayat genetik yang buruk akan bertambah dominan serta banyak muncul ketika lahir dari orang tua yang memiliki kedekatan keturunan.<sup>128</sup>

Pada kasus perkawinan dengan kerabat dekat, penyakit resesif yang muncul dominan. Namun gangguan emosional juga bisa timbul bila perlakuan buruk terjadi saat pertumbuhan dan perkembangan janin prakelahiran dan pascakelahiran. Apabila terjadi kelahiran, anak waita lebih rentan dan berpeluang besar terhadap penyakit genetik yang diturunkan orang tuanya. Perkawinan antara kerabat dekat memiliki alasan lebih besar yang

---

<sup>127</sup> CD-Room, *al-Maktabah asy-Syamilah*, No. Hadis. 1147

<sup>128</sup> Rahmad Hidayat, *Perkawinan Sesuku Dalam Masyarakat Minangkabau Menurut Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Banuhampu Sumatera Barat*, Skripsi, (Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2007), h. 72

patut dipertimbangkan dari kesehatan medis. Banyak penyakit genetik yang berpeluang muncul lebih besar. Sebut saja pada genetik, kromosom yang mengalami gangguan kesehatan jiwa (*skizofrenia*), *Leukodystrophie* atau kelainan pada bagian saraf yang disebut *milin*, ada bagian dari jaringan penunjang pada otak mengalami ganguang yang menyebabkan proses pembentukan enzim terganggu. Selain itu, albino (kelainan pada pigmen kulit) dan keterlambatan mental (idiot) serta perkembangan otang yang lemah. Banya penyakit keturunan yang akan semakin kuat dilahirkan pada pasangan yang memiliki riwayat genetik buruk dan terjadi perkawinan kerabat dekat.<sup>129</sup>

Imam Al-Ghazali dalam kitabnya *Ihya 'Ulumuddin* sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh Sunnah* bahwa dianjurkan agar tidak mengawini keluarga dekat, sebab nanti anaknya akan lemah.<sup>130</sup> Ini diibaratkan penyemaian biji padi di satu tempat, lalu batangnya ditanamkan lagi di tempat semula, maka tumbuhnya akan lebih baik dan lebih besar. Demikian juga dalam masalah perkawinan.

Sebagian *Fuqaha*, berpendapat bahwa sesungguhnya syahwat itu lemah diantara kerabat dekat. Oleh karena itu, mereka memakruhkan kawin dengan *bintul 'ammi* (anak perempuan dari anak laki-laki bapak), *bintul khali* (anak perempuan dari saudara laki-laki ibu), *bintul 'ammati* (anak perempuan

---

<sup>129</sup> *Ibid*, h. 73

<sup>130</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar al-Kutubi al-Arabi, 1987), Jilid III, cet ke-8, h.

dari saudara perempuan bapak), *bintul khalati* (anak perempuan dari saudara ibu).<sup>131</sup>

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab terdahulu bahwa tujuan pokok *maqashid syari'ah* dapat diketahui secara akurat dengan mempertimbangkan tujuan-tujuan *sekunder* yang disebutkan secara *eksplisit* dan *implisit* yang sama sekali tidak disebutkan oleh nash. Tujuan utama tersebut adalah *masalah al-ammah*. Dalam hal ini ada baiknya kita merujuk kepada pendapat asy-Syatibi, bahwa *asy-Syari'ah* (pembuat hukum yakni Allah dan Rasul) dalam merumuskan hukum Islam mempunyai dua peringkat tujuan, yaitu tujuan utama (*al-maqashid al-ashliyah*) dan tujuan pendukung (*al-maqashid at-tabi'ah*). Dalam perkawinan umpunya, yang menjadi tujuan utama adalah untuk melestarikan jenis manusia di permukaan bumi. Di samping itu terdapat tujuan sekunder yang sifatnya mendukung bagi terwujudnya tujuan utama. Misalnya adanya hawa nafsu seksual bagi suami isteri yang dengannya perkawinan itu bisa terpenuhi secara halal sehingga dapat terhindar dari perbuatan dosa. Hal-hal yang mendukung terwujudnya tujuan utama tersebut oleh asy-Syatibi disebutkan dengan *al-maqashid al-tabi'ah* (maksud sekunder yang hendak dicapai oleh syari'at Islam untuk mendukung terwujudnya tujuan utama ). Sementara itu maksud sekunder ini ada yang ditegaskan secara jelas oleh Alquran dan Hadis dan ada yang tidak, maka terhadap yang belum ditegaskan oleh Alquran bila bertentangan atau

---

<sup>131</sup>*Ibid.*, h. 105

menjadi penghalang bagi terwujudnya tujuan utama bukan tujuan syari'at dan harus ditolak.<sup>132</sup>

Penerapan dalam *maqashid syari'ah* dalam masalah larangan perkawinan sesuku adalah untuk menjaga eksistensi *kulliyah al-khams*, terutama menjaga eksistensi keturunan, karena masalah ini relevan terhadap melahirkan keturunan yang lemah dan tidak berkualitas. Secara implisit keharusan untuk tidak melakukan perkawinan dengan orang yang memiliki suku yang sama dan keharusan untuk melakukan perkawinan dengan orang diluar sukunya. Apabila dikerjakan maka akan menimbulkan kesulitan dalam kehidupannya.

Walaupun secara formal tidak ada aturan yang ditetapkan oleh Alquran dan Sunnah, tetapi kandungan masalahnya sejalan dengan tindakan syara' yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia yaitu, melihat pada hikmah dan dampak yang ditimbulkan dari melakukan perkawinan sesuku.

Berdasarkan analisa di atas larangan nikah sesuku yang terjadi di Minangkabau cocok atau sesuai dengan *Maqashid Syari'ah* dalam ranah memelihara keturunan agar jangan sampai menghasilkan generasi-generasi yang lemah, tidak berkualitas dan tidak berhasil mewujudkan cita-cita *Syari'at* umat terbaik dipermukaan bumi.

---

<sup>132</sup> Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. 1411 H/ 1991 M), h. 396



Melihat dampaknya yang begitu besar meskipun ada kebaikan dalam nikah sesuku namun kemudharatan tersebut lebih diutamakan dari mengambil manfaat *دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح*.<sup>133</sup> Meskipun tidak persis sama nikah sesuku dengan menikahi saudara sepupu namun ada keterkaitan diantara ke duanya yaitu dianggap bersaudara. Artinya menikahi saudara sepupu diartikan menikahi saudara begitupun nikah sesuku dipandang sebagai menikahi saudara.

Walaupun Rasulullah SAW membolehkan dan menganggap sah menikahi sepupu begitupun dengan adat Minangkabau dan tidak membatalkan nikah sesuku. Tetapi menganjurkan untuk tidak melakukannya karena hal ini tidak biasa dan tidak lazim terjadi di tengah masyarakat. Menganggap sesuatu perbuatan yang tidak lazim terjadi itu jika dikerjakan dapat mendatangkan rasa malu bagi pelakunya. Inilah hakikat dari pada adat dalam pandangan masyarakat Minangkabau.

Adat Minangkabau menyamakan masyarakat dalam pergaulan kehidupan baik si kaya maupun si miskin, tua maupun muda, laki-laki maupun perempuan. Tetapi, jika melakukan suatu perbuatan yang tidak biasa dilakukan oleh orang banyak maka perbuatan aneh tersebut berakibat pada pelakunya dikucilkan dari pergaulan masyarakat. Dikarenakan pernikahan sesuku tidak lazim dilakukan oleh masyarakat Minangkabau, maka pelakunya tentu akan dikucilkan dari pergaulan kehidupan kesehariannya.

---

<sup>133</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2011), h. 29

Hal ini tentu sangat merugikan, karena kehidupan di dunia ini saling membutuhkan satu sama lain. Jika sudah dikucilkan dalam pergaulan masyarakat dunia akan terasa sempit. Menghindari hal mudharat tersebut maka sangat logis menjauhi perkawinan sesuku.

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa pelarangan nikah sesuku dalam adat Minangkabau sejalan dengan *maqashid syari'ah* pada level *hajjiyah* yaitu menghindari keturunan yang lemah (tidak berkualitas) namun, jika ada yang bertanya bahwa tidak ada secara tegas larangan tersebut dalam aturan syari'at sehingga tidak mungkin dikatakan sejalan dengan *maqashid syari'ah* maka hal itu dapat dibantah bahwa fungsi *maqashid syari'ah* dalam kasus ini, adalah sebagai sebuah teori yang berfungsi keluar dan ke dalam.

Maksudnya adalah jika *maqashid syari'ah* yaitu berfungsi kedalam artinya dengan teori *maqashid syari'ah* akan menemukan jawaban rahasia hukum yang termuat dalam Alquran maupun Hadis Rasulullah SAW, tetapi jika *maqashid syari'ah* berperan keluar itu artinya adalah bahwa *maqashid syari'ah* adalah berfungsi sebagai teori yang mengukur terhadap aturan-aturan hukum diluar ketentuan-ketentuan Alquran dan Hadis.

Maka jelas ketika menganalisa persoalan pernikahan sesuku ini peran *maqashid syari'ah* diposisikan keluar maksudnya atau artinya sebagai teori yang berguna untuk mrngukur apakah produk hukum adat tersebut sejalan atau tidak dengan *maqashid syari'ah* yaitu untuk kemaslahatan.

Diakhir pembahasan ini dapat ditegaskan larangan pernikahan sesuku di Minangkabau bisa dianalisa dengan teori *maqashid syari'ah* dengan kesimpulan bahwa larangan pernikahan sesuku seirama dengan *maqashid syari'ah* pada level *hajjiyah*.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari pembahasan yang sudah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan :

6. Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal. Sistem matrilineal adalah suatu sistem yang mengatur kehidupan dan ketertiban suatu masyarakat yang terikat dalam suatu jalinan kekerabatan dalam garis ibu. Segala sesuatunya diatur menurut garis keturunan ibu. Keturunan dihitung menurut garis ibu, suku dibentuk menurut garis ibu.
7. Menurut aturan adat Minangkabau seseorang tidak dapat menikah dengan seseorang yang berasal dari suku yang sama. Adat Minangkabau menganut sistem exsogami, yaitu seorang pria dilarang menikahi wanita yang semarga atau yang sesuku dengannya, ia harus menikahi wanita diluar marganya. Masyarakat Minangkabau menganggap sesuku sama halnya dengan saudara yang tidak dibenarkan untuk menikah. Jika ada yang melakukan nikah sesuku maka akan mendapat sanksi berupa sanksi moral yaitu, mengusir mereka dari kampung, dibuang sepanjang adat, dikucilkan dari pergaulan adat dan didenda. Meskipun demikian, hukum adat

Minangkabau tidak langsung menceraikan mereka yang melakukan nikah sesuku.

8. Berdasarkan hadis لا تنكحوا القرابة القريبة, فإن الولد يخلق ضاويًا (Janganlah kalian nikahi karib kerabat yang dekat karena anak kelak akan terlahirnya lemah, yang demikian karena lemahnya syahwat pada kerabat dekat), berdasarkan surat An-Nisaa' ayat 9 عَلَيْهِم

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا (Dan hendaklah takut

kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka dan berdasarkan hadis الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ

تَعَالَى مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ (Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai

oleh Allah *Azza Wa Jalla* dari pada mungkin yang lemah) larangan nikah sesuku yang terjadi di Minangkabau sesuai dengan *Maqashid*

*Syari'ah* yaitu memelihara keturunan ( ) agar jangan sampai

menghasilkan keturunan yang lemah, karena nikah sesuku dapat

merusak kualitas keturunan dari segi fisik maupun psikis dan tidak

berhasil mewujudkan cita-cita *Syari'at* umat terbaik dipermukaan

bumi. Meskipun tidak ada aturan secara tegas dalam Alquran maupun

Hadis namun pelarangan nikah sesuku sesuai dengan tujuan *syari'at*

yaitu untuk kemaslahatan manusia. Melihat dampaknya yang begitu

besar meskipun ada kebaikan dalam nikah sesuku namun menolak kemudharatan lebih diutamakan dari mengambil manfaat.

## **B. Saran-saran**

Bagi masyarakat, terutama pada peneliti hukum Islam, sebelum menentukan hukum sesuatu sebaiknya pelajari dengan seksama agar jangan sampai keliru dalam menyalahkan/ membenarkan sesuatu yang begitu timbulnya keresahan dalam masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.Djazuli, *Fiqh Siyasah*, Bandung, Kencana, 2013, cet ke-5
- A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, Jakarta : Kencana, 2011
- al-Kurdi , Ahmad al-Hajj, *al-Madkhal al-Fiqh: al-Qawa'id al-Kulliyah*, Damsik: Dar al-Ma'arif, 1980
- al-Ghazali, Abu Hamid, *al-Mustashfa*, Bairut: Dar al-Fikr, Juz II
- Al-Asfihani, Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad, *Al-Iqnaa'*, Beirut-Lebanon, Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2004, Cet. ke- 3 Jilid II
- ar-Rahman, Jalal ad-Din Abd, *al-Mashalih al-Mursalah wa Makanatuha fi at-Tasyri'*, Mesir: Dar al-Kitab al-Jama'i, 1983, Cet ke-1
- ar-Raisuni, Ahmad, *Nazariyah al-Maqashid 'Inda Imam asy-Syathibi*, Libanon: al-Muassab al-Jamia'at wa at-Tauzi, 1992, Cet ke-1
- asy-Syathibi, Abu Ishaq, *al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah*, Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1991, Juz II
- As-Shiddieqy, T.M Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta; Bulan Bintang , 1993, cet. ke-3
- Az-Zuhaili , Wahbah, *Ushul al-Fiqh*, Bairut: Dar al-Fikr, 1986, Juz II
- Bakri, Aspari Jaya, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, Cet ke-1
- Bahtiar, dkk., *Ranah Minang Di Tengah Cengkeraman Kristenisasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005
- Toeah, Datoek, Tambo Alam Minangkabau, Bukittinggi, Pustaka Indonesia

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Jumanatul 'Ali-ART (J-ART), 2004
- Dedi, S, Perluasan Teori Maqashid Al-Syari'ah: Kaji Ulang Wacana Hifdz al-'Ummah A. Djazuli. *Al-ISTINBATH: Jurnal Hukum Islam*, 1(1), 2016
- Djamil, Fathurahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, Cet ke-1, Jilid 1
- Diklat BAM bagi guru SD, Kerja sama FKIP Universitas Bung Hatta, LKAAM Sumbar, dan Pesisir Selatan, 2004
- Dt. Batuah, *Tambo Alam Minangkabau*, Limbago: Payakumbuh, 1930
- Dt. Rajo Malano, *Filsafat Adat Minangkabau*, Padang: Lembaga Studi Minangkabau, 1979
- Edison, Nasrun Dt. Marajo Sungut, *Tambo Minangkabau: Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau*, Bukittinggi: Kristal Multimedia, 2000
- Febrina, Yossi, *Perkawinan Satu Suku di Nagari Jawi-Jawi Sumatera Barat Ditinjau Dari Hukum Islam*, "Skripsi. (Fak. Syari'ah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011
- Ghazaly, Abd. Rahman, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003
- Hidayat, Rahmad, *Perkawinan Sesuku Dalam Masyarakat Minangkabau Menurut Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Banuhampu Sumatera Barat)*, Skripsi, Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2007
- Hamka, *Sejarah Umat Islam IV*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000, Cet ke-1
- Jamaris, Edwar, *Tambo Minangkabau*, International Seminar On Minangkabau, 1980
- Khalaf, Abd al-Wahab, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978, Cet ke-12



- Lembaga Kerapatan Alam Adat Minangkabau (LKAAM), *Pelajaran Adat Minangkabau (Sejarah dan Budaya)*, Padang:Tropic, 1987
- Manggis, Rasyid, *Minangkabau, Sejarah, Ringkas, dan Adatnya*, Padang: Sri Darma, 1971
- Mansur, *Masuknya Islam di Minangkabau*, (Padang: Seminar Islam di Minangkabau, 1969
- Mulyana, Slamet, *Runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa*, Jakarta: Bhratara, 1968
- Munir, Misna, *Sistem Kekerabatan Dalam Kebudayaan Minangkabau: Perspektif Aliran Filsafat Strukturalisme Jean Claude Levi-Strauss*, Jurnal Filsafat, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta Vol. 25 No. 1
- Amir, M.S, *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*, Jakarta: Mutiara Sumber Wijaya, 2001
- Nasrun, *Dasar Filsafat Adat Minangkabau*, Jakarta: Bulan Bintang, 1971
- Rajab, Muhammad, *Sistem Kekerabatan di Minangkabau*, Padang: Center For Minangkabau Studies, 1969
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1995
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Beirut: Dar al-Kutubi al-Arabi, 1987, Jilid III, cet ke-8
- Sukmasari, Fiony, *Perkawinan Adat Minangkabau*, Jakarta: Karya Indah, 1986
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung; Alfabeta, 2012
- Syarifuddin, Amir, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta: Gunung Agung, 1984, cet. ke-1
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001, Jilid ke-2

- Syarifuddin, Amir , *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, Jakarta: Kencana, 2009
- Syafriani, *Studi Komparatif Perkawinan Sesuku Menurut Adat Minangkabau dan Hukum Islam*, E-Jurnal Gloria Yuris: Jurnal Ilmu Hukum Untan, Vol. 4 No. 3, 2016
- Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung : Pustaka Setia, 2007, Cet ke 3
- Wulandari Putri Sanjaya, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Japuik Adat Minangkabau Pariaman Sumatra Barat ( Studi Kasus Kabupaten Rejang Lebong)*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Curup, 2016.
- Yushadeni, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Sesuku Di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009

**L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N**



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) CURUP**  
 Nomor : 1169 /Sti. 02/I/PP.00.9/12/2017

Tentang  
**PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II**  
**PENULISAN SKRIPSI**

**KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

- Menimbang** : 1. bahwa untuk kelancaran penilaian skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;  
 2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang UU Pokok Kepegawaian;  
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
 4. Peraturan pemerintah RI Nomor: 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi;  
 5. Kepres Nomor: 11 Tahun 1997 Tentang pendirian STAIN Curup;  
 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 289 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja STAIN Curup;  
 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 175 Tahun 2008 tentang STATUTA STAIN Curup;  
 8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.11/3/08207, tanggal 10 Mei 2016 tentang Pengangkatan Ketua STAIN Curup Periode 2016 - 2020.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan**  
**Pertama** : Menunjuk saudara:  
 1. Ihsan Nul Hakim, MA NIP. 197402121999031002  
 2. Hardivizon, M.Ag NIP. 197207112001121002

Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Elsi Kumala Sari  
 NIM : 14621025  
 PRODI/JURUSAN : Ahwal Al Syakhshiyah /Syari'ah dan Ekonomi Islam  
 JUDUL SKRIPSI : Analisis Larangan Nikah Sesuku di Minangkabau di Tinjau dari Maqasyid Syariah

- Kedua** : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;  
**Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh STAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;  
**Keempat** : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan  
**Kelima** : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.  
**Keenam** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP  
 Pada tanggal : 4 Desember 2017

A.n KETUA STAIN CURUP  
 HENDRA/HARMI, M. Pd  
 NIP. 197511082003121001/2



- Tembusan :**  
 1. Pembimbing I dan II  
 2. Bendahara STAIN Curup  
 3. Kasabag AK STAIN Curup  
 4. Kepala Perpustakaan di Curup  
 5. Arsip/Jurusan Syari'ah STAIN Curup dan yang bersangkutan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) CURUP  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Dr. A.K. Gani No. 1 KotakPos108 Telp/Hp: 082186121778 KodePos 39119 Face Book Grup: Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Stain Curup

**BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

Nomor : 406/Stu.02/J.Sy&Ekis/PP.00/9/11/2017

Pada hari ini Jumat Tanggal 17 Bulan November Tahun 2017 telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi atas :

Nama : ELSI KUMALASARI / 14621025  
Prodi / Jurusan : AHWAL AL SYAKHAYYAH / Syariah & Ekonomi Islam  
Judul : LARANGAN NIKAH CERUKU DALAM ADAT MINANG KABAU DISTRIK MERBUKUT HILANG TELAM I KUDU KANTU KUEGERIAN SUAYAU KEC. AKAEIURU KAB. GO KOTA

Dengan Petugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut :

Moderator : .....  
Calon Pmbb I : .....  
Calon Pmbb II : .....

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

1. ....
2. pernah / nestle diambil menjadi
3. Kapan komposisi dalam talent &
4. kluster Islam 7p, tidak sesuai kapan
5. pemeriksaan tidak

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini dinyatakan Layak / Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penggarapan penelitian skripsi. Kepada saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua calon pembimbing paling lambat 14 hari setelah seminar ini, yaitu pada tanggal ..... bulan ..... tahun ....., apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 17 - November - 2017

Moderator

(SEPTI KELUYA)

Calon Pembimbing I

NIP. ....

Calon Pembimbing II

NIP. ....

**NB :**  
Hasil berita acara yang sudah ditandatangani oleh kedua calon pembimbing silahkan difotocopy sebagai arsip peserta dan yang asli diserahkan ke Jurusan Syariah & Ekonomi Islam / Pengasas untuk penitipan SK Pembimbing Skripsi dengan melampirkan perbaikan skripsi BAB I yang sudah disetujui oleh kedua calon pembimbing



### KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Elsi Kumala Sari  
 NIM : 14621025  
 JURUSAN/PRODI : Syariah / AHS  
 PEMBIMBING I : Ihsan Nul Hakim, MA  
 PEMBIMBING II : Harduizon, M. Ag  
 JUDUL SKRIPSI : Analisis Larangan Nikah Sesutu di  
 di Minangkabau di Tanjung dan  
 Magasyid Syariah

\* Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;

\* Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 3 (tiga) kali dibuktikan dengan kelon yang di sediakan;

\* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan di harapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing di lakukan paling lambat sebelum ujian skripsi



### KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Elsi Kumala Sari  
 NIM : 14621025  
 JURUSAN/PRODI : Syariah / AHS  
 PEMBIMBING I : Ihsan Nul Hakim, MA  
 PEMBIMBING II : Harduizon, M. Ag  
 JUDUL SKRIPSI : Analisis Larangan Nikah Sesutu di  
 Minangkabau di Tanjung dan  
 Magasyid Syariah

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi STADN Garop.

Pembimbing I,  
 Ihsan Nul Hakim, MA  
 NIP. 1974012 100031001

Pembimbing II,  
 Harduizon, M. Ag  
 NIP. 1970112 200031002



No.	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1.	01/02/2018	Bab I. tambah urutan material Bab II. telalu banyak materi (keangakat)	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
2.	27/2/2018	Bab I > ACC Bab II	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
3.	09/3/2018	Bab III > Lembaran Peraturan/ Bab IV > Denda	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
4.	7/4/2018	Bab II > Perbaiki Bab IV	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
5.	3/4/2018	Bab II -> ACC Abstrak & Perbaiki	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
6.	3/4/2018	ACC keseluruhan	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
7.				
8.				



No.	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1.	26/01/18	Bab I > Perbaiki sesuai caption Bab II	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
2.	15/4/18	Bab I > ACC Bab II	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
3.	15/4/18	Bab III > perkuat sumber Bab IV	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
4.	20/4/18	Bab III > Perbaiki	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
5.	23/4/18	Bab III -> & acc Abstrak & perbaiki	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
6.	25/4/18	Acc keseluruhan	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
7.				
8.				



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Elsi Kumala Sari, dilahirkan pada tanggal 30 Oktober 1995 di Suayan, Kecamatan Akabiluru Kab. 50 Kota. Terlahir dari pasangan ELIMARNIS dan MARDANIS. Tercatat sebagai mahasiswa STAIN Curup Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Program Studi Ahwal Al-Syakhsyiyah, tahun 2014 dengan Nomor Induk Mahasiswa 14621025.

Mulai menggapai cita-cita dengan memasuki Sekolah Dasar Negeri (SDN) Suayan yang tamat tahun 2008, kemudian melanjutkan ke Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Kota Payakumbuh untuk mendalami ilmu agama selama 3 tahun dan tamat tahun 2011, kemudian melanjutkan ke Madrasah Aliyah Negeri 2 (MAN Dua) Kota Payakumbuh selama 3 tahun dan tamat pada tahun 2014. Pada tahun itu juga melanjutkan ke Perguruan Tinggi, khususnya Fakultas Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup tamat tahun 2018.

Selama mengikuti studi di STAIN Curup, penulis mengikuti organisasi intra kurikuler Himpunan Mahasiswa Program Studi Ahwal Al-Syakhsyiyah (HMPS-AHS).



